DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

OLEH :

NAMA : SAMOEL YOHANIS KAUNA TEFU

NIM : 18310025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2021

DEKLARASI

"Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar Serjana Hukum di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Referensi dan informasi dalam skripsi ini telah diacuh sesuai syarat-syarat yang baku"

Kupang, 18 Desember 2021

Penulis

Samoel Yohanis Kauna Tefu

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Di Kupang, 18 Desember 2021

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr.Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum	**Salmon Saul Adu, S.H.,M.Hum**
NIDN: 0830057401	**NIDN: 0811017402**

MENGESAHKAN

DEKAN
Fakultas Hukum

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum
NIDN. 0822106401

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147. TLP. (0380) (881667)

BERITA ACARA

Pada hari ini, **Sabtu 18 Desember 2021** telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensip bertempat di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

Nama : Samoel Yohanis Kauna Tefu
NIM : 18310025
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul :Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Panitia Penguji :

1. Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum 1.....
2 Sekertaris : Salmon Saul Adu, S.H.,M.Hum 2.....
3 Anggota : Liven Erfelis Rafael, S.H.,M.Hum 3.....
Tontji Chr. Rafael, S.H.,M.H 4.....
Ellon B. C. Mau, S.H.,M.Hum 5.....

Kupang, 18 Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum
NIDN. 0822106401

M O T T O

" Karena itu Aku berkata kepadamu, Apa saja yang kamu minta, dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.

(Markus 11 : 24)".

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak Yahya Kauna Tefu dan Mama Sarlin Kauna Tefu-Tupa yang selalu mendoakan anaknya dengan segala kasih sayang yang tulus, memberi semangat dan menjadi motivatorku.
2. Saudara-saudara ku tercinta yaitu Ns. Chessia Novita Kauna Tefu, S.Kep, Yarlin Itamar Kauna Tefu,S.Sos dan Lot Chandra Kauna Tefu yang selalu ada dan memberikan dukungan dan semangat.
3. Keluarga Besar Kauna Tefu dan Tupa yang telah memberi dukungan secara moril dan Doa.
4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang .

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak menemui rintangan dan hambatan, namun semuanya ini dapat diatasi atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama Pembantu Dekan dan semua Dosen serta Staf Kependidikan Fakultas Hukum.
3. Bapak Liven Erfelis Rafael, S.H.,M.Hum selaku Dosen penasehat akademi yang telah mendampingi penulis dari semester satu hingga selesai.
4. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Salmon Saul Adu, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang dengan sabar dan setia membimbing penulis mulai dari penulisan proposal, penelitian hasil hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan masukkan dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2018 yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan skripsi ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membalas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis.Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bermanfaat sangat diharapkan untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, 18 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Deklarasi i

Lembar Pengesahan ii

Berita Acara iii

Motto ……..... iv

Persembahan v

Kata Pengantar ……..... vi

Daftar Isi ...……..... viii

Daftar Tabel……..... x

Intisari……..……..... xi

BAB I PENDAHULUAN ……..……..……..……..……..... 1

A. Latar belakang ……..... 1

B. Rumusan Masalah……..……..……..……..…...…..…..... 11

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan ……..……..……..……..... 11

D. Keaslian Penelitian ……..……..……..……..……... 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA……..……..……..…….. 18

A. Penyelundupan Manusia …..... 18

1. Pengertian Penyelundupan Manusia ……. 18

2. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ……... 21

B. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ……..... 24

1. Penyelidikan …….. 25

2. Penyidikan ……. 27

3. Penuntutan ……. 30

4. Pembelaan …… 32

5. Replik dan duplik…… 33

6. Pembuktian …… 34

7. Putusan Hakim …… 39

8. Upaya Hukum ……. 43

C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana 46

BAB III METODE PENELITIAN 52
A. Sifat dan Jenis Penelitian..……..……..……..... 52
B. Variabel Penelitian ……..... 53
C. Jenis Sumber Bahan Hukum ……..... 54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ……..... 55
E. Analisis Bahan Hukum ……..... 55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
A. Hasil Penelitian 56
B. Analisis Hasil Penelitian ……..... 130
BAB V PENUTUP 142
A. Kesimpulan 142
B. Saran 142
Daftar Pustaka 143

Daftar Tabel

Tabel 1. Pelaku Tindak pidana penyelundupan manusia6

Tabel 2. Faktor Ekonomi……133

Tabel 3. Faktor Lingkunan ……..……138

INTISARI

Judul:Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia perumusan masalahnya adalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia?Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusiayang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Sifat dari penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu: Penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusiadan variabel terikat yaitu:putusan pengadilan dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan / dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia antara lain:*Pertama*, Faktor Ekonomi.Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya penyeludupan manusiayang dilatarbelakangilapangan pekerjaan yang tidak ada yang menyebabkan adanya niat pelaku untuk melakukan pekerjaan perekrutan meskipun harus ke luar daerahatau bahkan keluar negeri.*Kedua*, Faktor Lingkungan, keamanan dan kenyamanan di negara asal.Faktor lingkungan daerah asal negara sebagai akibat konflik atau perang yang berkepanjanganmenjadi pendorong bagi para imigran gelap untukmeninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman atauterlepas dari konflik dan meminta suaka kenegara-negara maju yang dapat memberikan jaminan keselamatan danperlindungan hak asasi manusia.*Ketiga*, **Faktor Letak Geografis.**Indonesia berada dalam jalur lalu lintasperdagangan duniakarenaposisinya yang sangatstrategis, dengan letak demikian strategis, praktis menjadikan Indonesia sebagai jalur yang padat akan lalu lintas Internasional, baik melalui jalur darat, laut maupun udara yang mempersulit para petugas dalam melakukanpengawasan terhadap lokasi yang rawanterjadinya penyelundupan manusiamanusiasarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pesisir pantai.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penyelundupan manusia khususnya masyarakat pesisir pantai

.Kata Kunci: Penyebab dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki karakteristik luas dan secara geografi dikelilingi oleh perairan. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia.[1]

Penyebab terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari konflik kemanusiaan yang terjadi dibeberapa negara seperti Bangladesh, Srilangka dan Myanmar, selain itu penyebab terjadinya penyelundupan karena posisi Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua benua yang menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit para imigran yang ingin pergi ke negara tujuan. Dengan adanya imigran di wilayah teritorial Indonesia, telah menghadirkan permasalahan tersendiri dan signifikan di Indonesia, yaitu timbulnya dampak dibidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian, bahkan juga tidak sedikit kasus yang mengindikasikan adanya perdagangan

[1] Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, 2014. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2, hlm 41.

manusia.[2] Kondisi ini menghadapkan Indonesia pada kenyataan bahwa wilayahnya sering kali dijadikan jalur yang digunakan oleh para sindikat kejahatan Internasional untuk melakukan aksinya. Sebut saja penyelundupan manusia, salah satu kejahatan lintas batas negara yang belakangan sering terjadi di wilayah Indonesia, terutama wilayah perairan yang digunakan sebagai pintu untuk keluar dan masuk. Keamanan daerah perairan dan keselamatan pelayaran menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran perdagangan dunia.[3]

Penyelundupan manusia merupakan kejahatan lintas negara melalui perbatasan negara baik darat, laut dan udara dengan menggunakan dengan sarana transformasi dan informasi untuk menunjang proses migrasi antar negara atau perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global yang menyebabkan terjadinya penyelundupan manusia antar negara. Pelaku dalam melakukan aksi sindikat penyelundupan manusia melibatkan banyak orang dengan peran berbeda-beda, bahkan dalam beberapa kasus tindak pidana penyelundupan manusia, ada penyelundup yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang yang diselundupkan dan sekaligus berperan sebagai penyelundup. Peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus

[2] Yasmirah Saragih, dkk, 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia, *Jurnal USM Law, Review Nolume, 4 No. 1*, hlm 166

[3] Muhar Junaf, Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Volume 20 No. 1, hlm 89.*

penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyeberangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan.[4]

Penyebab penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi dan sistem pengamanan perbatasan yang longkar yang dapat menjadi pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah karena keterbatasan petugas imigrasi melakukan pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia, kondisi geografis dan karakter masyarakat setempat yang bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang dianggap nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan modus-modus baik dari teknis untuk transit, transportasi, pengorganisian antar penyelundup ataupun pelaku lapangan.

Konsep penyelundupan manusia dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa:

> Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk

[4] Debby Kristin & Chloryne Trie Isana Dewi, 2017, "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia. Padjadjaran", *Jurnal Of International Law. Vol. 1, No. 1*, hlm 86

membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/ palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Pengaturan hukum sanksi tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam ketentuan Pasal 120 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa:

> Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2): Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 136

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.
(2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam Pasal 120 ayat (1) dimana terhadap setiap orang yang melakukan penyelundupan manusia dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000, dan Pidana yang sama juga dikenakan terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana ini dan diatur dalam Pasal 120 ayat (2) dan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang hanya dikenakan ancaman pidana pokok, yaitu lima tahun penjara. Sedangkan untuk tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana 3 (tiga) kali lipat (Pasal 136 ayat (2).

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dalam 5 (lima) putusan hakim yang sudah inkrah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Pelaku Tindak pidana penyelundupan manusia

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	38/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	1. Marthen Karaeng 2. Medi Ampow 3. Yedi Ampanno 4. Indra Reza Rumambi 5. Steven Ivan Janny Worotitjan	Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	penjara selama 8 (Delapan) tahun	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa I Marthen Karang, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV Indra Reza Rumambi, terdakwa V Steven Janny Worotitjan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakin bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian dalam pasal 120 ayat 91) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan kepada terdakwa I Marthen Karang, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV Indra Reza Rumambi, terdakwa V Steven Janny Worotitjan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);	Inkrah
2.	Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rno	Mohammad Abadul alias	Pasal 120 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo	Pidana Penjara selama 8 (delapan)	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Mohammad Abadul alias Abdul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian	Inkrah

		Abdul	Pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	tahun	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Abadul alias Abdul dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan massa penangkapan dan Penahanan yang telahh di jalani oleh Terdakwa di urangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) lembar slip penyetoran uang pada Bank Rakyat Indonesia dengan penyetoran Atas nama Nurhayati telah menyetor uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ela dengan Nomor Rekening 0803.01.007228.504. tertanggal Jakarta 9 April 2015 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	
3	40/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	Vishvanathan Thineshkumar	Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	Pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Vishvanathan Thineshkumar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakin bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian dalam pasal 120 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada Vishvanathan Thineshkumar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing	Banding

					sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);	
	Nomor 24/Pid.Sus/2016/PT.KPG	VISHVANATHAN THINESHKUMAR alias THINES alias KUGAN.	Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	Pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun	MENGADILI: — Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa; — Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 40/PID.Sus/2015/PN.R.No, tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan point 1 dan point 3, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian" sebagaimana dalam dakwaaan Primair melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkrah
4	37/Pid.Sus/2015/PN. Rno	Yohanis Humiang	Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6	8 (Delapan) Tahun	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS HUMIANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkrah

			Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana "pelayaran" sebagaimana dakwaan Kedua Melanggar Pasal 323 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran		"Keimigrasian" dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak Pidana Pelayaran dalam 323 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANIS HUMIANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 5 (lima) bulan** ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanai terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;	
5	602/Pid. Sus/2018/PN Btm	Erpan Bin Mukarim	Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	pidana penjara selama 6 (enam) tahun	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Erpan Bin Mukarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ''Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia''; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.	Inkrah

					5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara	

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa *Pertama*, penerapan hukum dalam pasal dakwaan penuntut umum sangat bervariasasi, sehingga dalam tuntutan penuntut umum bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia berbeda-beda, *Kedua*, amar putusan PN ada yang menghukum pelaku dan ada yang membebaskan pelaku, sehingga ada pengajuan kasasi dan putusan kasasi yang menghukum pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang: **DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA**

B. Rumusan Masalah.

Permasalahan pada latarbelakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia

2. Kegunaan.

Kegunaan dari penulisan ini adalah:

a) Kegunaan secara teoretis. Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan.

b) Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti sebelum melakukan penelitian, maka peneliti harus melakukan penelusuran judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang antara lain:

1. Nama : Yohanis R. Paulus.
 Judul : Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kota Kupang
 Masalah : Bagaimana penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan visa?
 Pembeda : Penulis sebelumnya melakukan penelitian secara empiris dengan masalah yang di teliti adalah penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan visa, sedangkan penulis lebih faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dan modus operandinya dengan metode penelitian normatif.
2. Nama : Frangky Thomas Telupere

Judul : Mengapa banyak terjadi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA?

Masalah : Penulis sebelumnya melakukan penelitian secara empiris dengan masalah yang di teliti adalah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, sedangkan penulis lebih faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

Penulis melalukan penelusuran di internet terdapat beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Nama : Aziz Fahri Nasution.

 Judul : Kajian hukum pidana dalam Penyelundupan manusia melalui perairan (studi di polda sumatera utara)

 Masalah : 1. Bagaimana faktor terjadinya penyelundupan manusia melalui perairan? 2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan manusia melalui perairan? Bagaimana upaya Polda Sumatera Utara dalam mencegah penyelundupan manusia melalui perairan?

 Pembeda : Penulis sebelumnya melakukan penelitian secara empiris dengan masalah yang di teliti adalah faktor terjadinya penyelundupan manusia, sanksi pidana pemidanaan bagi pelaku dan upaya Polda Sumatera

dalam mencegah penyelundupan manusia di perairan, sedangkan penulis lebih faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

2. Nama : Budiman

 Judul : Proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (studi kasus tahun 2012-2017)

 Masalah : 1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia? 2. Bagaimanakah perkembangan tindak pidana penyelundupan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan ?

 Pembeda : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada studi kasus dan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia dan perkembangan penyelundupan manusia di Sulawesi Selatan dengan metode penelitian empiris, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

3 Nama : Ahmad Risyad Fadli

 Judul : Tindak Pidana Penyelundupan Manusia *(People Smuggling)* Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Tinjauan Hukum Pidana Islam)

	Masalah	:	a. Bagaimana penyebab terjadinya penyelundupan manusia *(People Smuggling)* di Indonesia? b. Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap Penyelundupan Manusia (*People Smuggling)*? c. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Penyelundupan Manusia (*People Smuggling)*?
	Pembeda	:	Penulis sebelumnya menulis tentang penyebab terjadinya penyelundupan, pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap penyelundupan manusia, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.
4	Nama	:	Novie Susilowati
	Judul	:	Pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam kebijakan formulasi hukum Pidana di Indonesia (suatu kajian komparatif)
	Masalah	:	Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di Indonesia? 2. Apakah upaya yang dapat diusulkan dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di

Indonesia?

Pembeda : Perbedaannya penulis sebelumnya lebih menekankan pada kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan penyelundupan manusia, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

5 Nama : Yosua

Judul : Pertanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) ke wilayah indonesia berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi putusan nomor 602/ pid.sus/2018/ pn.btm)

Masalah : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*people smuggling*) di Indonesia ? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaku tindak pidana Penyelundupan manusia (*people smuggling*) ke wilayah Indonesia berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian? 3. Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana Penyelundupan Manusia (*people smuggling*) dalam

Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Btm ?

Pembeda : Perbedaannya penulis sebelumnya lebih menekankan pada pertanggungjawaban dan penerapannya berdasarkan pada Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

Berdasarkan penelusuran di atas, maka terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelundupan Manusia

1. Pengertian Penyelundupan Manusia

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (smuggling) adalah "Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean, (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.[5] Menurut Andi Hamzah menartikan penyelundupan adalah merupakan gejala sehari- hari, dimana seseorang secara diam- diam atau sembunyi- sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang- barang ke atau dari dalam negri dengan latar belakang tertentu.[6] Menurut Soufnir Chibro Tindak Pidana Penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi- segi kehidupan masyarakat, baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudaayaan.[7] Marry Crock Ben Saul, memberikan pengertian tentang penyelundupan manusia, dengan menyatakan: "*People smuggling is exploitative, criminal behavior, it exists because of desperate demand among asylum seekers who do not have access to legal channels for fleeing persecution and seeking safety abroad*." (Penyelundupan manusia itu bersifat eksploitatif dan kriminal, yang dapat

[5] Baharuddin Lopa, 1990, Tindak Pidana Ekonomi, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.2
[6] Andi Hamzah, 2009, Delik Penyelundupan, Jakarta : Akademi Pressndo, hlm 1 .
[7] Soufnir Chibro, 1992, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.66 .

terjadi karena adanya para pencari suaka yang tidak mempunyai akses ke jalur hukum untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka di luar negeri.[8]

Berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas, maka penyelundupan manusia diartikan sebagai kegiatan seseorang secara diam- diam atau sembunyi- sembunyi memasukkan atau mengeluarkan seseorang atau sekelompok orang ke dalam negeri atau luar negeri tanpa melalui jalur hukum suatu negara dengan latar belakang tertentu.

Penyelundupan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang semakin meningkat di Indonesia, khususnya pulau-pulau perbatasan yang letaknya dekat negara lain. Ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa: Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memilki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

[8] Imam Santoso, 2014, Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm 72-73

Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: penyelundupan manusia adalah perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung membawa seseorang atau kelompok orang maupun diri manusia yang tidak memiliki dokumen sah keimigrasian untuk masuk dan keluar dari suatu wilayah negara tertentu tanpa melalui pemeriksaan imigrasi.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan tersebut, maka karakteristik dari penyelundupan manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, sekuler dan hirarkis, serta jaringan global;
b. Jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah yang mengatur kontak antara pemecah masalah dam imigran gelap prospektif;
c. Pidana kelompok dan individu tidak semata-mata berkaaitan dengan penyelundupan manusia;
d. Kejahatan dengan skala risiko yang kecil.[9]

Penyelundupan Manusia menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia adalah mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara illegal

[9] *Ibid*, hlm 19

berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.[10]

Definisi tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia adalah seseorang yang melakukan perjalanan secara ilegal ke suatu negara dan bukanlah warga negara setempat tanpa mematuhi peraturan yang sah. Penyelundupan manusia itu bersifat eksploitatif dan kriminal, yang dapat terjadi karena adanya para pencari suaka yang tidak mempunyai akses ke jalur hukum untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka di luar negeri. Kejahatan penyelundupan manusia lintas negara sangat terkait dengan lalu lintas orang baik sebagai pelaku atau korban. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan keuntungan.

2. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 6 Protokol Menentang Penyelundupan Migran bahwa negara peserta harus membuat peraturan perundang-undangan tentang jenis kejahatan ini yang dilakukan secara sengaja dan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materi lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi protokol ini yang diwujudkan dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

[10]Pandu Pramono, 2014. ''Analisis Yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian'', *Jurnal Recidive Volume, 3 Nomor 2*, hlm 126

a. Penyelundupan manusia. Ketentuan mengenai penyelundupan mansuai diatur dalam Pasal 120 Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
b. Tindakan yang memberi peluang atau bantuan terjadinya penyelundupan migran berupa: (i) Mengeluarkan dokumen identitas atau perjalanan yang diperoleh secara curang dan; (ii) Mendapatkan, menyediakan, atau memiliki dokumen; Ketetuan ini diwujudkan dalam Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
c. Membantu orang asing untuk tinggal di suatu negara tanpa mematuhi ketentuan hukum nasionalnya untuk tinggal secara sah atau secara illegal; Pasal 117, Pasal 118, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur sebagaimana yang dijelaskan dalam protokol tersebut.
d. Melakukan percobaan, berperan serta, mengorganisasi atau memberi petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kejahatan penyelundupan migran; dan; Dalam UU No. 6 Tahun 2011, hal percobaan penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 (2). Tidak diatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi. Yang diatur adalah jika tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2). Terhadap pejabat imigrasi yang membiarkan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 133 ayat (1) Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
e. Tindakan yang membahayakan kehidupan atau keselamatan para migran atau adanya perlakuan tidak manusiawi termasuk eksploitasi terhadap para migran. Ketentuan terakhir ini tidak diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011. Tindak pidana penyelundupan manusia dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tidak diatur tersendiri dalam suatubab melainkan masuk dalam Bab XI yang mengatur mengenai ketentuan pidana keimigrasian. Hal yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120, Pasal 133 huruf a dan Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia tertuang dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan sampai saat ini hanya pasal ini saja yang dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan hukuman untuk kasus penyelundupan imigran gelap ini. Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

keimigrasian menetapkan bahwa semua individu yang melakukan penyelundupan imigran gelap demi mendapatkan keuntungan akandipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah. Unsur-Unsur Ketentuan Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian antara lain, yaitu:

a. Setiap orang. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tidak memberikan definisi mengenai setiap orang tetapi makna dari setiap orang ini mengarah pad ketentuan dalam KUHP yaitu setiap orang adalah siapapun pembuat kejahatan yang bisamempertanggungjawabkan tindakan pidananya dimana pelaku tersebut tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf pidana. Jadi dalam hal ini yang dapat dikatakan pelaku adalah orang yang menyelundupkan warga negara asing tersebut ke Indonesia dimana pelaku tersebut melakukannya secara sadar. Dengan itu juga sudah termasuk bahwa perbuatan penyelundupan ini tidak memenuhi unsur pemaaf karenaa dilakukan dengan sadar.
b. Melaksanakan suatu tindakan demi mendapatkan untung baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sama seperti unsur sebelumnya, Undang-undang Keimigrasian juga tidak menjelaskan seperti apa yang diartikan dengan apa yang tertera dalam unsur ini. Apabila dilihat dari arti perbuatan, yaitu perbuatan yang menentang hukum demi memperoleh untung. Namun maksud sebenarnya disini berbeda dengan definisi tersebut. Mengacu pada tindak pidana penyelundupan imigran gelap, perbuatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak diselundupkan dan pihak yang menyelundupkan dalam membawa yang diselundupkan masuk Indonesia. Kesepakatan yang dibuat tersebut dapat berupa ketentuan harga bayaran untuk penyelundupan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan aman dan dapat sesuai tujuan, yang dimana bayaran tersebut akan dibayarkan secara langsung atau tidak langsung.
c. Membawa atau menyuruh orang untuk memasuki individu atau kelompok orang dengan tidak sah ke wilayah Indonesia. Untuk unsur ini, Undang-undang Keimigrasian sudah dengan jelas mengatur bahwa setiap Warga Negara Asing yang ingin memasuki Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan. Seseorang akan dikatakan sebagai seorang imigran gelap apabila warga Negara Asing tersebut memasuki Negara Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan, atau menggunakan dokumen perjalanan orang lain, atau dokumen perjalanan yang dipalsukan, ataupun masih berada di Indonesia meskipun masa berlaku izin tinggalnya sudah habis. Dengan

kata lain, apabila seseorang membawa warga negara asing masuk ke Indonesia ataupun orang tersebut menyuruh orang lain untuk memasukkan warga negara asing tersebut ke Indonesia daa Wraga Negara Asing tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan atau dengan dokumen perjalanan yang dipalsukan maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan imigran gelap.

d. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dalam tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini dapat saja dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dimana mereka saling membagi tugasnya masing-masing. Contohnya ada yang mencari warga negara asing untuk diselundupkan, ada yang mengurus dokumen perjalanan palsu yang akan digunakan, ada juga yang mencari tempat untuk jalur masuknya Warga Negara Asing yang akan diselundupkan itu, dan lain-lain.
e. Individu yang melaksanakan kejahatan menyuruh melakukan kejahatan atau ikut melaksanakan kejahatan. Tercantumnya sebutan atau disini, maka dapat menunjukan terdapat sifat alternatif yang menandakan agar memilih apakah pelaku dari tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini dapat digolongkan menjadi pihak yang melaksanakan tindakan tersebut atau orang tersebut meminta orang lain untuk melaksanakan perbuatan atau juga pihak yang ikut melaksanakan perbuatan penyelundupan imigran gelap tersebut.

Penjelasan unsur-unsur tersebut dapat mengetahui dan membedakan hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyelundupan manusia dan siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini dan di penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan juga dikenakan denda minimal sebesar lima ratus juta rupiah dan maksimal sebesarsatu miliar lima ratus juta rupiah.

B. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana penyelundupan manusia terdapat beberapa instansi yang berperan sebagai garda terdepan, yaitu Kepolisian dan Dirjen Imigrasi. Namun dalam penegakkan hukum tindak pidana berawal dari proses di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini merupakan suatu sistem peradilan yang tidak berdiri sendiri dari penyelidikan

dan penyidikan, tuntutan penuntut umum, pembuktian di persidangan dan putusan hakim yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan dalam tindak pidana penyelundupan manusia oleh Kepolisian adalah para pelaku penyelundup dan imigran yang akan diselundupkan, sebagaimana dalam hukum pidana dikenal istilah pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, tetapi dalam Undang-undang Keimigrasian tidak mendefinisikan mengenai korban tindak pidana, karena dalam pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian tidak ada korban manusia yang dirugikan, tetapi yang dirugikan adalah negara. Penegakkan hukum oleh Kepolisian tentu tidak terlepas penyelidikan. Penyelidikan merupakan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka Melakukan tindak pidana;

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.[11] Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah: serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

1) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
2) Laporan polisi
3) Berita Acara pemeriksaan di TKP
4) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.[12]

[11] M. Husein Harun, 1991, Penyidik dan penuntut dalam proses pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 56

[12] *Ibid*, hlm 26

Proses penyelidikan dilakukan untuk:

(a) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
(b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
(c) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.[13]

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diektahui bahwa penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk menemukan bukti-bukti berdasarkan pada keterangan-keterangan sebelum melakukan penindakan.

2. Penyidikan

Ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP diuraikan bahwa: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.[14] Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP

[13] *Ibid*, hlm 26
[14] *Ibid*, hlm 26

berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
g. Siapa pembuatnya.[15]

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

a. Penyelidikan
b. Penindakan: 1). Pemanggilan 2). Penangkapan 3). Penahanan 4). Penggeledahan 5). Penyitaan
c. Pemeriksaan: 1). Saksi 2). Ahli 3). tersangka
d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang terdiri dari:1). Pembuatan resume; 2) penyusuna berkas perkara; 3) penyerahan berkas perkara.[16]

[15] *Ibid*, hlm 26
[16] I Ketut Sudjana, 2016, Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana, Denpasar: Universitas Udayana, hlm 8

Penyidikan tindak pidana melalui kegiatan penyidikan yang meliputi beberapa hal yaitu:

a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu
d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.[17]

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk menunjuk siapa yang telah

[17] M. Husein harun, *Op.cit*, hlm 26

melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.[18]

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.[19] Tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas *"praduga tak bersalah"* dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah / adanya

[18] Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
[19] Suharto, 2004, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18

putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan. Menurut hukum yang berlaku, aturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan adalah sebagai berikut:

a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
b. Selanjutnya, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan, segera diserahkan kepada hakim ketua sidang, dan diserahkan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.[20]

Jaksa penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang jaksa penuntut umum antara lain, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik tertentu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk

[20] Yahya Harahap M, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 273

datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara dengan kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini dan melaksanakan penetapan hakim.

4. Pembelaan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan. Atas pembelaan itu, penuntut umum berhak pula mengajukan jawaban atau replik. Setelahnya, terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali.[21]

Dalam pemeriksaan tersangka dimuka persidangan, maka penasehat hukum selama pemeriksaan terdakwa bersifat aktif, artinya kehadiran penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa, yakni hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang memudahkan, maupun surat-surat dan alat bukti lainnya, hak mengucapkan pembelaan (pledoi). Landasan hukum bagi penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum termuat dalam Bab VII Pasal 69-74 KUHAP. Menurut Pasal 70 dan Pasal 71 KUHAP bahwa penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksan penuntutan dan tahanan rutan, tanpa didengar pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka. Pada tingkat pemeriksaan sidang, sebelum atau pada saat

[21] *Ibid*, hlm 31

pemeriksaan sidang berlangsung, serta sesudah persidangan ditutup untuk dilanjutkan sidang berikutnya, tersangka berhak menghubungi dan melakukan konsultasi dengan penasehat hukumnya.

5. Replik dan duplik

Istilah Replik dan Duplik sebenarnya adalah istilah dalam pemeriksaan perkara perdata. KUHAP sendiri tidak mengenal istilah Replik dan Duplik, namun KUHAP mengenal proses yang menyerupai Replik dan Duplik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b dan c, yang dikatakan sebagai proses jawaban atas Pembelaan Terdakwa, serta Jawaban atas Jawaban Pembelaan Terdakwa. Replik adalah Jawaban atas Pembelaan dari Terdakwa atau disebut juga dengan *counterplea*, yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Duplik adalah Jawaban Kedua atau disebut juga dengan *rejoinder*, yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya. Atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukum/Pengacara/Advokatnya yang bekerja di Kantor Hukum, memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap Dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang dalam praktek peradilan biasa disebut dengan Eksepsi. Keberatan diajukan setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, dan keberatan tersebut diajukan secara tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara, apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut, maka tidak akan diperhatikan oleh Hakim. Setelah Eksepsi dibacakan oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada

Penuntut Umum untuk menggunakan haknya dan menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum. Dalam hal ini Penuntut Umum dapat mengambil salah satu di antara beberapa sikap berikut:

a. Menerima dan membenarkan keberatan penasihat hukum;
b. Tidak menggunakan hak untuk menanggapi melainkan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk memutuskan;
c. Secara tegas menolak eksepsi dan akan mengajukan tanggapan secara tertulis dengan meminta waktu kepada majelis untuk menyusun tanggapannya tersebut yang akan dibacakan dalam sidang berikutnya;
d. Secara tegas menolak dan mengajukan tanggapan beserta alasanalasannya.

Setelah menjawab tuntutan penuntut umum dengan jawaban atau disertai dengan eksepsi maka tahap selanjutnya adalah replik dan duplik. Replik dan duplik terkait dengan hukum acara pidana yaitu. Replik adalah jawaban penuntut umum baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban eksepsi atau pembelaan penasihat hukum atau terdakwa sedangkan duplik adalah jawaban penasihat hukum atau terdakwa terhadap replik yang diajukan penuntut umum yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.

6. Pembuktian

Menurut Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

dikemukakan dalam suatu persengketaan.[22] Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.[23] Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[24] Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1)

[22] Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm 1.
[23] Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, hlm 133
[24] Yahya Harahap M, 2006, *Loc. cit,* hlm 31

KUHAP yaitu : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi dalam Ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *"the degree of evidence"*. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut: Harus mengucap sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan"wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Adapun sumpah menurut cara agamanya masing-masing serta lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenarnya. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah, maka sesuai Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang ia dengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri terhadap peristiwa pidana, baru dapat bernilai alat bukti apabila keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus

didukung oleh “dua orang saksi” atau kalau saksi yang ada hanya seorang saja maka kesaksia tunggal itu harus “dicukupi” atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

b. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli diatur di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubunganya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

c. Alat bukti Surat.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuataan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan

kebenarannya dari asas kebenaran sejati maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

d. Alat bukti Petunjuk.

Alat bukti petunjuk sabagaimana yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penerapan alat bukti petunjuk dalam persidangan juga terdapat dalam Pasal 188 ayat (3), yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuain yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

e. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Terkait dengan keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada prinsipnya keterangan terdakwa

adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Adapun apa yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dahulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan. Dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan satu alat bukti yang lain misalnya dengan keterangan saksi, satu keterangan ahli atau satu surat maupun petunjuk.[25]

Pembuktian yang dimaksud dalam KUHAP bahwa untuk menentukan seorang bersalah atau tidak maka harus dilaksanakan sesuai amanah Pasal 183 KUHAP yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) dan keyakinan hakim.

7. Putusan Hakim

Ketentuan Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-indang ini.[26] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan salah satu produk

[25] Yahya Harahap M, 2006, *Op. cit*, hlm 31.
[26] Pasal 1 butir 11 KUHAP.

hukum hakim yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan ditambah dengan keyakinan serta disepakati melalui musyawarah hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang ditanganinya. Putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan yaitu:

a. Putusan Sela.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi, selain itu putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir. Putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara

tersebut dengan membayar biayanya. Teori dan praktiknya putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan incidenteel, dan yang terakhir putusan provisioneel.

b. Putusan Akhir.

Putusan akhir terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) putusan bebas (*vrijspraak*) (*vide*: Pasal 191 ayat 1 KUHAP menentukan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas"),[27] (2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) *vide*: Pasal 191 ayat 2 KUHAP menentukan: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" dan (3) putusan pemidanaan (*veroordeling*) (*vide*: Pasal 193 ayat 1 KUHAP). Putusan akhir sesuai Pasal 197 KUHAP harus memuat unsur-unsur yang disebutkan dalam ayat (1) dengan ada pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP. Ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menegaskan suatu putusan dinyatakan sebagai putusan akhir yang bila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d,

[27] Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana. Bandung; PT. Alumni

e, f, g, h, i, j, k dan l KUHAP akan mengakibatkan putusan akhir itu batal demi hukum. Putusan pemidanaan merupakan putusan akhir dari proses persidangan di pengadilan yang menegaskan bila hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (*vide*: Pasal 193 ayat 1 KUHAP) dengan berlandaskan pada prinsip minimum pembuktian (*vide*: Pasal 183 KUHAP). Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Ketentuan pasal ini menegaskan tentang putusan pemidanaan atau putusan penjatuhan pidana. Putusan pemidanaan harus memenuhi syarat minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah. Putusan pemidanaan berisi perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim tersebut telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Putusan bebas (*vrijspraak*) juga merupakan putusan akhir dari proses persidangan di pengadilan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan maka terdakwa harus diputus bebas (*vide*: Pasal 191 ayat (1) KUHAP), dan

pembebasan tersebut didasarkan pula pada prinsip minimum pembuktian (*vide*: Pasal 183 KUHAP).[28] Putusan bebas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menurut Martimam pada aliran dualisme memandang pasal ini mengandung pemisahan antara unsur perbuatan (objektif) dan unsur si pelaku (subjektif), jika yang tidak terbukti itu unsur objektifnya (misalnya melawan hukum dan atau tidak ada alasan pemaaf) maka putusan harus bebas.[29] Aliran monisme menyatukan unsur subjektif dan objektif secara bulat sedangkan aliran dualisme memisahkan antara unsur subjektif dan unsur objektif. Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah.

8. Upaya Hukum

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan

[28] Martiman Prodjohamidjojo, 2009, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001), Bandung: Mandar Maju, hlm. 43.
[29] *Ibid*, hlm 41

kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.[30]

Upaya hukum merupakan hak Terdakwa atau Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan, karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan bisa saja tidak menggunakan hak tersebut. Apabila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh Terdakwa atau Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum, maka pengadilan wajib menerimanya. Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa "Terdakwah atau Jaksa Penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.[31]

Upaya hukum terbagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan didalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, Upaya hukum biasa (*gowene rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Menurut Hulsman

[30]Ramiyanto, 2018, Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm. 11.
[31] *Ibid, hlm 41*

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap keputusan yang belum dilaksanakan dan penggunaan salah satu dari upaya hukum itu dapat menangguhkan eksekusi hukuman. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh setelah upaya-upaya hukum lainnya telah di pergunakan sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan.[32] Menurut Mohammad Taufik dan Suhasril membuat perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana, sebagai berikut:

a. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Upaya Hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu.
c. Upaya hukum biasa tidak selamanya ditujukan ke Mahkamah Agung, sedangkan upaya hukum luar biasa bisa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.[33]

Merujuk pada pendapat diatas, maka perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana terletak pada status putusan pengadilan yang dapat diajukan upaya hukum dan

[32] *Ibid.* hlm 41
[33] *Ibid.*hlm 41

mengenai pelaksanaan hukuman atau sanksinya. Dalam hal ini, upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajuakn terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi atau hukuman yang dicantumkan dalam putusan pengadilan yang diajukan upaya hukum tidak dapat dilaksanakan sedangkan putusan pengadilan yang diajukan upaya hukum luar biasa tetap dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan upaya hukum luar biasa, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dikecualikan bagi putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.[34]

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa secara garis besarnya upaya hukum dalam perkara pidana terdiri dari dua jenis, yaitu banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.[35]

C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Teori - teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. *Teori Differential Association* (Sutherland) : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi

[34] *Ibid.* hlm 41
[35] *Ibid.* hlm 41

dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

2. Teori *Anomie* : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
3. Teori Kontrol Sosial : teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis:antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.
4. Teori Labeling (Howard Beckers): teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan

timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.[36]

Faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah di sebabkan oleh keadaan masyarakat karena pengaruh atau faktor ekonomi, lingkungan sangat buruk, dalam keadaan yang sangat buruk itu manusia menjadi egois. Menurut Sutherland dan Cressey bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor - faktor yang beraneka ragam dan bermacam - macam, dan bahwa faktor - faktor ini untuk selanjutnya tidak disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.[37] Menurut Sahetapaty dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan antara sipelaku kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan sosial, budaya dan keadaan masyarakat Indonesia.[38] Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kejiwaan.

 Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan

[36] Alam, A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Makasar: Pustaka Refleksi Books, hlm 45-47
[37] Abdulsyani, 2007, Sosiologi Kriminalitas,Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm 44 24
[38] J.E., Sahetapy, 2005, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT.Citra Aditya, hlm 7

jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai keseimbangan atara emosi dan kehendak masyarakat maka orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Sehingga semakin lama semakin tertekan karena kehendak sulit untuk dicapai. Sejumlah faktor kejiwaan tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tetapi tidak selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

2. Faktor Lingkungan.

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, Gerson. W. Bewengan mengemukakan bahwa: Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.[39] Faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari menurut A.S. Alam mengatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan.[40] Menurut A.Lacasannge adalah seorang guru besar

[39] Bawengan,G.W, 2001, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Prada Paramita, hlm 90

[40] Alam, A. S, *Op.cit*, hlm 56

dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan.[41]

3. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengangguran ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini di akui oleh Bonger beliau berpendapat bahwa20 memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas. Menurut Bawengan berpendapat bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda.Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga dan sebagainya, yang akan mempengaruhi standar hidup menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.[42]

[41] Bonger, W.A. 1995.Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: Ghalia, hlm 76

[42] Bawengan, *Op.cit*. hlm 46

4. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin. Menurut Bawengan bahwa: Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan - kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga. Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsangan dorongan kearah kriminalitas. Melihat dari beberapa salah satu faktor yang menimbulkan kejahatan, bahwa salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan, yaitu faktor lapangan kerja, menyebabkan timbulnya pengangguran,berhubungan dengan sempitnya lapangan pekerjaan untuk menampung para penganggur, maka sering terjadi gangguan keamanan, terutama tidak terjaminya ketenangan hak milik seseorang. Dengan tingginya pengangguran yang terjadinya timbul berbagai macam kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.[43]

[43] Bonger, W.A. 1995, *Op.cit*. hlm 48

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni untuk menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau dengan melukiskannya secara sistematis fakta-fakta dan karakteritik objek penelitian secara faktual dan cermat. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis terkait dengan penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dan modus operandinya berdasarkan pada putusan pengadilan.

2. Jenis Penelitian.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[44] Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatife dan penelitian empiris.[45] Adapun penelitian hukum normatif mencakup:

[44]Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1

[45] *Ibid*, hlm 50

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

b. Penelitian terhadap sistematika hukum

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

d. Penelitian sejarah hukum; dan

e. Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis dengan studi putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

B. Variabel Penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Bebas.

 Variabel bebas yaitu variable yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variable dependent (terikat). Variable bebas dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya penyelundupan manusia.

2. Variabel terikat.

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Tindak Pidana penyelundupan manusia.

C. Jenis Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu:[46]

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
 a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 c. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 e. Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2015/Pn.Rno
 f. Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2016/Pn.Rno
 g. Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2015/PN. Rno
 h. Putusan Nomor: Nomor 24/Pid.Sus/2016/PT.KPG
 i. Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN. Rno
 j. Putusan Nomor: 602/Pid.Sus/2018/PN Btm
2. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

[46]Ibid, hlm 13.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.[47]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.

[47] *Ibid, hlm. 13*

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil Penelitian terhadap Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2016/PN Rno, Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2015/Pn.Rno, Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/ 2016/PT.KPG, Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN dan Putusan Nomor: 38/ Pid.Sus/ 2015/ Pn.Rno dengan terdakwa terdiri dari Mohammad Abadul Alias Abdul, Suresh, Visvhanatan Thineskumar Alias Kugan Alias Thinesh yang melakukan perekrutan terhadap imigran dan Yohanis Mansur alias Arman, Yohanis Humiang, Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan Janny Worotitjan sebagai pelaku lapangan yang berusaha untuk melakukan penyelundupan manusia dari Pelabuhan Perikanan Tegal Propinsi Jawa Tengah Bersama imigran gelap yang digambarkan dalam putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2016/PN Rno

a. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : Mohammad Abadul Alias Abdul

Tempat Lahir : Bangladesh

Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Februari 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : -

b. Kronologis Kasus dan Dakwaan

Awalnya terdakwa mendengar informasi terdapat beberapa orang Bangladesh sementara mencari orang / agen yang dapat memberangkatkan mereka ke Newzeland, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan perekrutan terhadap migran-migran asal negaranya. Untuk mewujudkan niatnya terdakwa dari Jakarta pindah ke Bogor, selanjutnya menghubungi saksi Vishvanatan Thineshkumar alias Kugan yang dikenalnya sebagai agen yang biasa mengatur keberangkatan migran-migran ke Newzeland maupun ke Australia dengan bayaran sebesar US $ 6.000. untuk masing-masing migran yang hendak diberangkatkan. Vishvanatan Thineshkumar alias Kugan ditugaskan sebagai coordinator lapangan bagi migran asal negara Bangladesh dan dijanjikan bayaran sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) jika imigran-imigran asal Bangladesh telah sampai ke Newzeland. Terdakwa melakukan perekrutan terhadap orang Bangladesh yang ingin ke Newzeland diantaranya: Nazmullah Hasan, Solman, Abdul Malik Mullah, Mohammad Mazud, Mohammad Inul, Anowan Hassen, Zainul Islam, Anif Cowdiken, Muhammad Habid, Aulat dan Billal yang hendak ke Newzeland dengan biaya US $.6000. Terdakwa juga melakukan perekrutan Arman Yohanis dan dilakukan terhadap saksi Yohanis Humiang, Marthen Karaeng, Medi Ampow, Yapi Aponno, Indra Reza Rumambi, Steven Ivan Janni Worotitjan yang akan bertugas mengangkut/ mengantar imigran ke Newzeland.

Berdasarkan kronologis tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidair Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

(a) Nazmul Hasan

(b) Solman

(c) Awlad Hossain

(d) Yohanis Humiang

(e) Marthen Karaeng

(f) Medi Ampow

(g) Yapi Aponno

(h) Indra Reza Rumambi

(i) Steven Ivan Janny Worotitjan

(j) Vishvanathan Thineshkumar

2) Keterangan Ahli

-

3) Surat

1 (satu) lembar slip penyetoran uang pada Bank Rakyat Indonesia dengan penyetoran atas nama Nurhayati telah menyetor uang sebesar

Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada ELA dengan Nomor Rekening 0803.01.007228.50.4, tertanggal Jakarta 9 April 2015;

4) Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh petunjuk sebagai berikut:

- Pada awal tahun 2015 terdakwa mendengar infomasi terdapat beberapa orang Bangladesh sementara mencari orang/agen yang dapat memberangkatkan mereka ke New Zealand, sehingga timbul niat terdakwa untuk mendekati mereka dan melakukan perekrutan terhadap imigran-imigran asal negara-nya.
- Untuk memudahkan terwujudnya niatnya, terdakwa yang tinggal di jakarta kemudian pindah ke bogor dan selanjutnya menghubungi saksi Vishvanathan Thineshkumar alias Thines alias Kugan yang dikenalnya sebagai agen yang biasa mengatur keberangkatan imigran-imigran ke New Zeland maupun ke Australia, dengan bayaran sebesar US $ 6000 untuk masing-masing imigran yang hendak diberangkatkan;
- Setelah menghubungi saksi Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan lalu terdakwa oleh saksi Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan ditugaskan sebagai koordinator lapangan bagi imigran asal negara bangladesh dan dijanjikan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jika

imigran-imigran asal bangladesh tersebut telah sampai ke New Zealand. Antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan April 2015 terdakwa melakukan perekrutan terhadap saksi Nazmullah Hasan, saksi Solman, saksi Abdul Malik Mullah, saksi Mohammad Mazud, saksi Mohamad Inul, saksi Anowan Hassen, saksi Zainul Islam, saksi Anif Cowdiken, Mohammad Habib, Aulat dan Billal yang hendak berangkat ke New Zealand diharuskan untuk membayar masing-masing sebesar US $ 6000, sesuai perintah dari saksi Vishvanathan Thinesh Kumar alias Thinesh alias Kugan, dimana pembayaran tersebut diserahkan tunai kepada terdakwa yang selanjutnya di diteruskan terdakwa kepada saksi Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan yang dibayarkan secara langsung ataupun melalui Transfer ke Nomor Rekening yang diberikan oleh saksi Vishvanathan Thinesh Kumar alias Thinesh alias Kugan yaitu Nomor Rekening BRI :0830-01-007228-50-4 atas nama Ela

- Terdakwa pernah menerima pembayaran biaya penampungan dan pemberangkatan atas nama saksi Anowan Hassen dan saksi Anif Cowdiken sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening yang diberikan saksi Vishanathan Thineshkumar alias Thines alias Kugan kepada terdakwa
- Selain perekrutan imigran yang dilakukan terdakwa, di tempat lain saksi Arman Yohanis (DPO) juga melakukan perekrutan terhadap

saksi Yohanis Humiang, saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan Janni Worotitjan yang akan bertugas mengangkut/mengantar imigran ke New Zealand;

- Pada tanggal 30 April 2015 di pelabuhan perikanan Tegal di kotamadya Tegal Propinsi Jawa Tengah menuju ke Perairan pantai Cidaun, Jawa Barat, saksi Yohanis Humiang, saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan Janni Worotitjan dibawa oleh Arman Yohanis (DPO) naik ke atas kapal bernama "ANDIKA " dan berangkat ke perairan pantai Cidaun dan menunggu para imigran naik ke atas kapal dikoordinir oleh Arman Johanes (DPO) yang dinahkodai oleh saksi Yohanis Humiang bertolak ke New Zealand mengambil rute melalui perairan Jawa, Bali, NTB, NTT dan selanjutnya saat sampai di Perairan Rote Bagian Selatan, kapal yang dinahkodai saksi Yohanis Humiang dibantu oleh saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Steven Ivan Janni Worotitjan menunggu logistik yang kemudian diantar oleh Arman Johanis bersama dengan saksi Indra Reza Rumambi;
- Sesampainya di perairan Timor Timur (Timor Leste), saksi Yohanis Humiang bersama dengan ABK Kapal Andika dan imigran yang diangkut dicegat oleh Speedboad Custom Australia.

5) Keterangan Terdakwa

- Terdakwa mendengar berita ada banyak orang Bangladesh yang berada di Cisarua Bogor, sehingga Terakwa pindah ke Bogor dan bergabung bersama dengan 11 orang imigran asal Bangladesh yang diantaranya yaitu Nazmullah Hasan, Solman, Abdul Malik Mullah, Zainul Islam, yang datang ke Cisarua Bogor karena ingin berangkat ke Selandia baru;
- Terdakwa yang mencarikan agen dan bertemu dengan Suresh, kemudian Suresh memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada agen yang bisa memberangkatkan imigran ke Selandia Baru atas nama Kugan Alias Vishvanathan Thineskumar Alias Thinesh Alias Kumar Alias Katik sehingga terdakwa mempertemukan Kugan Alias Vishvanathan Thineskumar dengan para imigran asal Bangladesh dan mengatakan kalau ingin berangkat harus menyiapkan uang sebanyak US$ 6000 untuk setiap orang yang ingin berangkat ke Selandia Baru dengan perjanjian bayar uang muka sebesar US$ 1000, kemudian sisanya dibayarkan pada saat menjelang berangkat ke Selandia Baru;
- Terdakwa adalah orang yang menghubungkan atau memperkenalkan para imigran dengan Kugan Alias Vishvanathan Thineskumar Alias Thinesh Alias Kumar Alias Katik yang bertindak sebagai boss untuk keberangkatan imigran menuju Selandia Baru;

- Terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI atas nama ELA yang diberikan oleh Kugan Alias Vishvanathan Thineskumar Alias Thinesh kepada terdakwa, yang mana uang tersebut merupakan uang titipan dari dua orang imigran yang akan berangkat ke Selandia Baru;
- Terdakwa menyatakan ada bukti slip penyetoran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI atas nama ELA yang diberikan oleh Kugan Alias Vishvanathan Thineskumar Alias Thinesh
- Terdakwa membantu imigran yang berasal dari Bangladesh yang salah satunya Nazmulla Hasan, Solman, Abdul Malik Mullah Dan Muhamad Inul dimana terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) apabila imigran-imigran tersebut sudah sampai di Selandia Baru;
- Terdakwa sering bertemu dengan agen atau boss Kugan Alias Vishvanathan Thineskumar untuk membayar uang keberangkatan di daerah Cisarua Bogor;
- Selain boss Vishvanathan Thineskumar ada juga satu lagi orang Indonesia yang membantu memberangkatkan para imigran ke Selandia Baru yaitu Kapten Bram, dan terdakwa pernah bertemu dengan Kapten Bram bersama dengan boss Vishvanathan Thineskumar di daerah Rambutan Jakarta dengan tujuan untuk

mengecek keadaan Kapal yang akan digunakan untuk memberangkatkan para imigran ke Selandia Baru;Para imigran yang direkrut oleh terdakwa dan hendak diberangkatkan ke New Zealand tidak dilengkapi oleh dokumen keimigrasian yang berlaku dan dokumen pelayaran lainnya dan tanpa ijin dari yang berwenang;

6) Barang Bukti

1 (satu) lembar slip penyetoran uang pada Bank Rakyat Indonesia dengan penyetoran atas nama Nurhayati telah menyetor uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada ELA dengan Nomor Rekening 0803.01.007228.50.4, tertanggal Jakarta 9 April 2015;

d. Tuntutan Penuntut Umum

1) Menyatakan Mohammad Abadul alias Abdul, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana : Keimigrasian " sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap : Mohammad Abadul alias Abdul, selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama Terdzkwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip penyetoran uang pada Bank Rayat Indonesia dengan penyetoran atas nama NURHAYATI telah menyetor uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada ELA dengan Nomor Rekening 0803.01...7228.50.4, tertanggal Jakarta 9 April 2015.

4) BiayaPerkarasebesar Rp. 2.000,dibebankan kepada Terdakwa.

e. Pembelaan

Permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

f. Pertimbangan Hakim

1) Pertimbangan Unsur-unsur Dakwaan

(a) Barang Siapa.

Unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Mohammad Abadul Alias Abdul, terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat

dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi

(b) Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Unsur membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Terdakwa mendengar infomasi terdapat beberapa orang Bangladesh sementara mencari orang/agen yang dapat memberangkatkan mereka ke New Zeland, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan perekrutan terhadap imigran-imigran asal negara-nya tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Vishvanathan Thineshkumar alias Thines alias Kugan yang dikenalnya sebagai agen yang biasa mengatur keberangkatan

imigran-imigran ke New Zeland maupun ke Australia, dengan bayaran sebesar US $ 6000 untuk masing-masing imigran yang hendak diberangkatkan.

Memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi

(c) Tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak.

Fakta-fakta dipersidangan terutama keterangan saksi-saksi dipersidangan, ternyata saksi Yohanis Humiang telah membawa membawa para imigran keluar dari wilayah Indonesia (dari pelabuhan ratu) ke perairan Australia atau perairan Internasional atau setidak-tidaknya telah keluar dari wilayah Indonesia, dimana keluarnya para imigran tersebut tanpa melalui pemeriksaan imigrasi Indonesia dan ternyata pula para Imigran maupun para ABK kapal tidak memiliki surat-surat atau dokumen keimigrasian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang

terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi.

(d) Yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain.

Terdakwa oleh agen yang bernama saksi Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan ditugaskan sebagai koordinator lapangan bagi imigran asal negara bangladesh dan dijanjikan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jika imigran-imigran asal bangladesh tersebut telah sampai ke New Zealand.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-4 (empat) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi.

(e) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Keterangan dari saksi Yohanis Humiang, saksi Marthen Karaeng dan ABK Andhika lainnya, menerangkan bersesuaian bahwa saksi Vishvanathan Tinesh Kumar telah menyerahkan uang kepada Kapten Bram untuk pengurusan pelayaran diantaranya mencari kapal, mencari pelaut dan mengurusi logistic. Dengan demikian jelas Terdakwa telah turut berperan dalam usaha pemberangkatan para imigran ke New Zealand sebagai orang atau

agen yang mengumpulkan para imigran yang akan berangkat dan bekerja sama dengan pelaku lainnya untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-5 (lima) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi.

2) Pertimbangan hal-hal yang memberatkan

(a) Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa dapat menyuburkan praktik penyelundupan manusia di Indonesia yang memiliki wilayah perairan luas dan rentan terhadap praktik ini

(b) Keadaan yang meringankan:

(1) Tidak semua imigran yang berlayar di kapal Andika masuk melalui terdakwa dan inisiatif untuk berangkat ke New Zealand berasal dari masing-masing imigran yang ingin segera mendapatkan tempat tinggal yang tetap;

(2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

(3) Terdakwa belum pernah dihukum

g. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa Mohammad Abadul alias Abdul. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan :
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5) Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar slip penyetoran uang pada Bank Rakyat Indonesia dengan penyetoran atas nama NURHAYATI telah menyetor uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada ELA dengan Nomor : Rekening 0803.01.007228.50.4, tertanggal Jakarta 9 April 2015
6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

2. Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2015/Pn.Rno

a. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : Vishvanathan Thineshkumar alias Kugan

Tempat Lahir : Turaineelavania, Srilangka

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Februari 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Srilangka

b. Kronologis Kasus dan dakwaan

Berawal dari perekrutan saksi Nazmul Hassan, saksi Varendran alias Wareden, saksi Muhammad Inul alias Muhammad, saksi K. T. Charles alias Charles, saksi Kowsalya, saksi M. Nirojan alias Rojan, saksi M. Sentham Miselvan, saksi Androos Sutharraj, saksi Karoonamorthy Sutharsini dan 56 (lima puluh tujuh) orang imigran dari yang berasal dari Negara Banglades, Negara Srilangka dan Negara Myanmar oleh terdakwa Vishvanatan Thineskumar Alias Kugan, bersama dengan Suresh dan Abdul dengan ketentuan agar dapat diberangkatkan ke New Zeland para saksi tersebut bersama dengan setiap orang imigran diharuskan untuk membayar biaya perjalanan sebesar $ 6.000 masing-masing kepada Abdul dan Suresh yang kemudian pembayaran tersebut diserahkan kepada terdakwa Vishvanatan Thineskumar Alias Kugan

Para imigran-imigran tersebut oleh terdakwa Vishvanatan Thineskumar Alias Kugan dikumpulkan di tempat penampungan di Cisarua, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebelum dibawa oleh saksi Yohanis

Humiang, saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan Janni Worotitjan ke New Zeland. Saksi Yohanis Humiang, saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan Janni Worotitjan dibawa oleh Arman Yohanis (DPO) naik ke atas kapal bernama ANDIKA kemudian berangkat dari pelabuhan perikanan Tegal Propipnsi Jawa Tengah menuju ke Perairan pantai Cidaun, Jawa Barat, dimana sesampainya di perairan pantai Cidaun kemudian mengapung disekitar tempat tersebut sambil menunggu para imigran naik ke atas kapal. Para imigran dibawa naik ke atas kapal dikoordinir oleh Arman Johanes (DPO) dan setelah menaikan imigran beserta logistik ke atas kapal "Andika", selanjutnya kapal Andika yang dinahkodai oleh saksi Yohanis Humiang bertolak ke New Zeland mengambil rute melalui perairan Jawa, Bali, NTB, NTT dan selanjutnya saat sampai di Perairan Rote Bagian Selatan, kapal yang dinahkodai saksi Yohanis Humiang dibantu oleh saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Steven Ivan Janni Worotitjan menunggu logistik yang kemudian diantar oleh Arman Johanis bersama dengan saksi Indra Reza Rumambi dan setelah logistik dipindahkan ke Kapal Andika, Arman Johanes meninggalkan kapal sedangkan saksi Indra Reza Rumambi tetap di kapal membantu mengantar Para Imigran ke New Zeland. Sesampainya di perairan Timor Timur (Timor Leste), saksi Yohanis Humiang, saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan

Janni Worotitjan dan para imigran gelap dicegat oleh Speedboad Custom Australia dan para imigran ditangkap serta di bawa oleh angkatan laut Australia ke Darwin dan setelah diintrogasi kemudian dinaikkan ke atas kapal “Jasmine di giring kembali ke perairan indonesia dengan bahan bakar yang terbatas dan kemudian setelah berlayar selama 1 (satu) hari para saksi dan imigran yang hendak dibawa ke New Zeland terdampar di Pulau Landu Rote Ndao.

Saksi Yohanis Humiang, saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan Janni Worotitjan dan para imigran diinterogasi diketahui bahwa terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thines alias Kugan yang telah melakukan perekrutan terhadap imigran-imigran yang dibawa oleh saksi Yohanis Humiang bersama dengan saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan Janni Worotitjan ke New Zeland.

Berdasarkan kronologis tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidair Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

(a) Yohanis Humiang disumpah ;

(b) Saksi Marthen Karaeng:

(c) Saksi Medi Ampow:

(d) Saksi Steven Ivan Janny Worotitjan.

(e) Saksi Yapi Aponno:

(f) Saksi Indra Reza Rumambi:

2) Keterangan Ahli

-

3) Surat

9 (sembilan) lembar foto slip penyetoran sebagai bukti transfer dari keluarga K. T. Charles kepada keluarga Suresh Suiharam Lingam di Srilangka untuk di transfer kepada Suresh Suiharam Lingam di indonesia dan selanjutnya diberikan kepada Kugan (tersangka Visvhanathan Thineskumar alias Thines)

4) Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh petunjuk sebagai berikut:

- Terdakwa bernama Vishvhanathan Thineshkumar alias Thinesh datang ke Indonesia melalui Medan tahun 2012, kemudian ke Jakarta dan ke Cisarua tinggal di Vila milik teman bernama Ranjen;

- Terdakwa mengenal Sujinthiran, Akram dan Satisbabu yang sekarang sedang dipidana dan pada tahun 2013 pernah sama-sama ditangkap kepolisian karena masalah penyelundupan manusia, namun terdakwa dibebaskan oleh kepolisian karena kurang bukti, sementara Sujinthiran, Akram dan Satisbabu di proses hukum ;
- Benar di dada kiri terdakwa ada tato "KUGANIA".
- Selama dalam tahanan Polres Rote, terdakwa beberapa kali berkomunikasi dengan istrinya dan Sujinthiran, menggunakan Hp milik Yohanis Humiang ;
- Para imigran yang dibawa oleh saksi-saksi Yohanis Humiang dan kawan-kawan sekitar 65 (enam puluh lima) orang, berasal dari Srilangka, Bangladesh dan Myanmar ;
- Awalnya saksi Yohanis Humiang di telepon oleh Arman Johanis atau Johanis bahwa ada kerjaan membawa kapal besi dan akan bertemu dengan Arman Johanis di Hotel dan sesampai di hotel bertemu dengan Marten Karaeng, Medi Apaow dan Arman Johanis lalu membahas pekerjaan untuk membawa imigran, membahas tentang upah dan lain-lainnya ;
- Untuk membawa para imigran, saksi Yohanis Humiang dan Marthen Karaeng dibayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan ABK lainnya dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Para ABK kenal Arman Johanis karena ia adalah calo bagi para pelaut;
- Para Imigran diangkut pada tanggal 5 Mei 2015 sebanyak 65 orang menggunakan kapal Andika menuju New Zealand memakai jalur selatan karena perbekalan belum lengkap sehingga rencananya ke New Zealand dari Marauke;
- Yohanis Humiang tidak pernah bertemu Terdakwa, namun beberapa kali berkomunikasi dengan seseorang bernama Kugan melalui telepon satelit ;

5) Keterangan Terdakwa

- Terdakwa bernama Vishvhanathan Thineshkumar alias Thinesh dan tidak pernah dipanggil dengan nama Kugan
- Terdakwa datang ke Indonesia melalui Medan tahun 2012, kemudian ke Jakarta dan ke Cisarua tinggal di Vila milik teman bernama Ranjen.
- Terdakwa pernah juga tinggal di rumah Bu Ela selama sekitar 8 bulan.
- Terdakwa mengenal Sujinthiran, Akram dan Satisbabu yang sekarang sedang dipidana
- Terdakwa masuk camp IOM tanggal 17 September 2014, dimana camp tersebut dijaga dengan ketat, keluar masuk harus ada ijin dari penjaga dan tidak lebih dari 2 (dua) jam, tidak boleh ke bandara atau pelabuhan, kalau sekedar ke mall atau warung boleh, tetapi harus ijin ;

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana merekrut imigran-imigran untuk diberangkatkan ke New Zealand dan terdakwa tidak pernah mengenal para imigran selain Sutharsini ;
- Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Yohanis Humiang, saksi Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Appono, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Ivan Janni Worotitjan dan baru bertemu saat di tahan di Polres Rote.
- Terdakwa mengenal baik saksi Sujinthiran dan pernah tinggal sama-sama sekitar 2 bulan di rumah saksi sujinthiran.
- Foto yang ditunjukan penyidik adalah foto terdakwa pada saat menikah dan benar di dada kiri terdakwa ada tato "Kugania" yang artinya nama pacar terdakwa dahulu dimana terdakwa tidak menghapusnya karena terdakwa sudah minta ijin dengan istri terdakwa.
- Selama dalam tahanan Polres Rote, terdakwa beberapa kali berkomunikasi dengan istrinya dan Sujinthiran, menggunakan Hp milik Yohanis Humiang.

6) Barang Bukti

(a) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama JASMINE, warna Biru Tua Les Merah, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;

(b) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama KANAK, warna Biru Tua Les Putih, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;

(c) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Corporation warna hitam biru dengan nomor, Model 105, Type RM-908 CODE 059R488, IMEI359204/05/175010/2.

(d) 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor kartu HHU018962116813529923-6

(e) 1 (satu) keping Compec Dics (CD) yang berisikan Call Data Record (CDR).

d. Tuntutan Penuntut Umum

1) Menyatakan Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar Alias Thinesh Alias Kugan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana Tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar Alias Thinesh Alias Kugan masing-masing selama 13 (Tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3) Menetapkan Barang Bukti berupa:

(a) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama JASMINE, warna Biru Tua Les Merah, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;

(b) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama KANAK, warna Biru Tua Les Putih, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;

(c) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Corporation warna hitam biru dengan nomor, Model 105, Type RM-908 CODE 059R488, IMEI359204/05/175010/2.

(d) 9 (sembilan) lembar foto slip penyetoran sebagai bukti transfer dari keluarga K. T. Charles kepada keluarga Suresh Suiharam Lingam di Srilangka untuk di transfer kepada Suresh Suiharam Lingam di indonesia dan selanjutnya diberikan kepada Kugan (tersangka Visvhanathan Thineskumar alias Thines);

(e) 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor kartu HHU018962116813529923-6.

1 (satu) keping Compec Dics (CD) yang berisikan Call Data Record (CDR).

4) Biaya Perkara sebesar Rp 2000,- dibebankan kepada Terdakwa.

e. Pembelaan

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

f. Pertimbangan Hakim

1) Pertimbangan Unsur-unsur Dakwaan

(a) Setiap Orang ;

Thinnes atau Kugan adalah nama alias, dimana nama panggilan atau alias jamak diberikan kepada siapa saja sebagai nama sapaan karena suatu hubungan yang akrab, adanya karakter tertentu atau biasa juga digunakan oleh pihak kepolisian untuk menandai seseorang yang menjadi perhatian. Bisa jadi si pemilik nama tidak mau atau enggan disapa dengan nama alias, tetapi dalam pergaulan hal-hal tersebut tidak bisa dihindari.

Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona karena Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar Vishvanathan Thinneskumar dengan identitas lainnya yang sesuai surat dakwaan. Namun demikian apakah Terdakwa Vishvanathan Thinneskhumar adalah beralias Kugan sebagaimana

disebut-sebut oleh saksi-saksi dalam perkara ini, akan dibuktikan atau dipertimbangkan dalam pembuktian selanjutnya. Berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

(b) Unsur membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;

Adanya kerjasama serta pembagian tugas, yaitu merekrut orang (diantaranya dilakukan oleh Kugan, Abdul, Suresh, Muhammad Ali dan Sangkaran), mencari kapal, menyiapkan logistik dan mencari anak buah kapal (dilakukan oleh Arman Johanis dan kapten Bram) dan melakukan pelayaran untuk membawa para imigran (dilakukan oleh saksi-saksi Yohanis Humiang, Marthen Karaeng dan anak buah kapal lainnya), telah jelas adanya pengorganisasian kegiatan tersebut. Dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

(c) Unsur tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terutama keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata saksi Yohanis Humiang telah membawa membawa para imigran keluar dari wilayah Indonesia (dari pelabuhan ratu) ke perairan Australia atau perairan Internasional atau setidak-tidaknya telah keluar dari wilayah Indonesia, dimana keluarnya imigran tersebut tanpa melalui pemeriksaan imigrasi Indonesia dan ternyata pula para imigran maupun para ABK tidak memiliki surat-surat atau dokumen keimigrasian, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi

(d) Unsur yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain.

Ditolaknya pencabutan keterangan saksi-saksi (saksi Varendrajn, saksi Muhammad Inul, saksi Androos Sutharaj dan saksi Sutharsini) atas dasar alasan pencabutan yang tidak berdasar, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Visvanathan Thinneskhumar alias Kugan adalah orang yang benar telah menerima uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dari Varendran, menerima uang senilai US $6000 melalui transfer ke rekening atas nama Ila/Ela dari Muhammad Inul, US $2300 dan Rp 18.000.000,- (delapan belas juta) dari Androos Sutharaj yang akan digunakan untuk mengurus saksi-saksi tersebut menuju New Zealand.

Dari fakta tersebut jelas Terdakwa telah memiliki motif untuk mendapat keuntungan dan kemudian mendapatkan kentungan

sebagaimana diharapkannya dalam bentuk materiil berupa uang dari para imigran untuk pengurusan agar dapat diberangkatkan ke New Zealand. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

2) Pertimbangan hal-hal yang memberatkan

(a) Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan praktik penyelundupan manusia di Indonesia yang memiliki wilayah perairan luas dan rentan terhadap praktik ini;

(b) Keadaan yang meringankan :

(1) Tidak semua imigran yang berlayar di Kapal Andika masuk melalui terdakwa dan inisiatif untuk berangkat ke New Zealand berasal dari masing-masing imigran yang ingin segera mendapatkan tempat tinggal yang menetap;

(2) Terdakwa adalah pencari suaka yang hidupnya dalam tanggungan IOM atau UNHCR dan telah menderita di negaranya karena situasi perang saudara;

(3) Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri, anak dan ibu kandungnya;

g. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana "Keimigrasian" dalam Pasal 120 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5) Menetapkan barang bukti berupa :
6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

3. Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2016/PT.KPG

a. Identitas Pemohon Banding

Nama Lengkap	: Vishvanathan Thineshkumar alias Kugan
Tempat Lahir	: Turaineelavania, Srilangka
Umur / tanggal lahir	: 28 Tahun / 12 Februari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Srilangka

b. Alasan Permohonan Banding Penuntut Umum

1) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 40/PID.Sus/2015/PN.RND tanggal 25 Februari 2016 telah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menafsirkan Unsur-Unsur Tindak Pidana yang sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dimana kami sangat sependapat dengan Putusan dalam perkara a quo dikarenakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah didasarkan pada terpenuhinya minimal pembuktian sebagaimana disyaratkan didalam ketentuan pasal 183 KUHP;
2) Putusan Majelis Hakim 40/PID.Sus/2015/PN.RND tanggal 25 Februari 2016, dalam hal penjatuhan pidana tidak mencerminkan rasa keadilan. Persidangan terungkap fakta-fakta hukum adanya upaya sistematis dan terstruktur untuk mengaburkan peran dari terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik yang dilakukan terdakwa maupun saksi-saksi imigran yang dihadapkan ke persidangan dengan dalil-dalil yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum dengan tujuan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun Majelis hakim perkara A quo secara gamblang dalam pertimbangannya pada halaman 51 alinea ke-12 sampai dengan halaman 55 alinea ke- 13 menguraikan peran dari terdakwa/termohon banding dalam perkara a quo, hanya saja upaya-upaya terstruktur tanpa alas an yang sah menurut hukum untuk mengaburkan peran dari terdakwa/termohon banding tersebut oleh

majelis hakim tidak dipertimbangkan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku-pelaku untuk melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa/termohon banding;

c. Alasan Terdakwa Melakukan Banding

1) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Terhadap Unsur "membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi" Tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang lengkap mengenai fakta persidangan.
2) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Terhadap Unsur "bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain" Tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan lengkap mengenai fakta persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka kami atas nama Terdakwa memohon menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

(a) Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa;
(b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 40/PID.B/2015/PN.R.No, tanggal 25 Februari 2016 serta mengadili

sendiri perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

(1) Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

(2) Menyatakan seluruh Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Vishvanathan Thineskumar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

(3) Membebaskan Terdakwa Vishvanathan Thineskumar dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut (vryspraak);

(4) Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Vishvanathan Thineskumar dari dalam Rumah Tahanan Negara;

(5) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Vishvanathan Thineskumar, seperti keadaan semula;

(6) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

(7) Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

d. Pertimbangan Hakim PT

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair

melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah beralasan hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya.

e. Amar Putusan Hakim PT

(a) Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

(b) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 40/PID.Sus/2015/PN.R.No, tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan point 1 dan point 3, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Menyatakan Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian" sebagaimana dalam dakwaaan Primair melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

(2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

(3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

(5) Menetapkan barang bukti berupa:

(6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/Pn.Rno

a. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : **YOHANIS HUMIANG**

Tempat Lahir : Pantuge

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 29 April 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : -

b. Kronologis Kasus dan Dakwaan

Berawal dari perekrutan saksi Nazmul Hassan, saksi Varendran alias Wareden, saksi saksi Muhammad Inul alias Muhammad, saksi K. T. Charles alias Charles, saksi Sanmuga Rasha alias Sanmuga, saksi M. Nirojan alias Rojan, saksi Muhammad Mashud alias Mashud, saksi Kandaya Kayuran dan 57 (lima puluh tujuh) orang imigran dari yang berasal dari Negara Banglades, Negara Srilangka dan Negara Myanmar oleh ABDUL, Vishvanatan Thineskumar Alias Kugan dan Suresh antara bulan Februari 2015 sampai bulan April 2015, dengan ketentuan setiap orang imigran yang ingin diberangkatkan ke New Zeland diharuskan untuk membayar biaya perjalanan sebesar $ 6.000 masing-masing kepada Abdul dan Suresh yang kemudian pembayaran tersebut diserahkan kepada Vishvanatan Thineskumar Alias Kugan, dimana para imigran-imigran tersebut oleh Vishvanatan Cisarua, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebelum dibawa oleh Terdakwa Yohanis Humiang dan saksi Marthen Karaeng**,** saksi Medi Ampow**,** Saksi Yapi Aponno**,** saksi Indra Reza Rumambi**,** saksi Steven Ivan Janny Worotitjan ke New Zealand.

Terdakwa Yohanis Humiang di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Indra Reza Rumambi dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Arman

Johanis, sedangkan saksi Marthen Karaeng di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi Medi Ampow dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi Steven Ivan Janny Worotitjan, saksi Yapi Appono dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Yohanies Mansur alias Arman Johanies dengan ketentuan bayaran kepada terdakwa, saksi Marthen Karaeng**,** saksi Medi Ampow**,** Saksi Yapi Aponno**,** saksi Indra Reza Rumambi dan saksi Steven Ivan Janny Worotitjan akan diberikan setelah terdakwa dan saksi-saksi berhasil mengantar imigran sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang berasal dari Negara Srilangka, Bangladesh dan Myanmar, yang terdiri dari 58 (Lima Puluh delapan) orang lakilaki dewasa, 4 (Empat) orang perempuan dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak ke New Zeland.

Terdakwa Yohanis Humiang, saksi Marthen Karaeng**,** saksi Medi Ampow**,** Saksi Yapi Aponno**,** saksi Indra Reza Rumambi**,** saksi Steven Ivan Janny Worotitjan dibawa oleh Arman Yohanis (DPO) naik ke atas kapal bernama "ANDIKA berangkat dari pelabuhan perikanan Tegal di kotamadya Tegal Propipnsi Jawa Tengah menuju ke Perairan pantai Cidaun, Jawa Barat, dimana sesampainya di perairan pantai Cidaun kemudian mengapung disekitar tempat tersebut sambil menunggu para imigran naik ke atas kapal, dikoordinir oleh Arman Johanes (DPO) dan setelah menaikan imigran beserta logistik ke atas kapal "Andika", selanjutnya kapal Andika yang dinahkodai oleh terdakwa Yohanis Humiang bertolak ke New Zeland

mengambil rute melalui perairan Jawa, Bali, NTB, NTT dan selanjutnya sesampainya di perairan Timor Timur (Timor Leste), terdakwa, saksi Marthen Karaeng**,** saksi Medi Ampow**,** Saksi Yapi Aponno**,** saksi Indra Reza Rumambi**,** saksi Steven Ivan Janny Worotitjan, dan para imigran gelap dicegat oleh Speedboad Custom Australia ba di Australia dan terdampar di Pulau Rote.

Berdasarkan kronologis tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang RI no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

(a) Abdul Malik Mullah :

(b) Muhamad Inul :

(c) Varendran alias Warender

(d) Androos Sutahrajh disumpah memakai penterjemah

(e) Karamotry Sutharsinni

(f) Ineskan

2) Keterangan Ahli

-

3) Surat

-

4) Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh petunjuk sebagai berikut:

- Terdakwa bersama pelaku lain melakukan perbuatan membawa para Imigran dari Pelabuhan Ratu di Indonesia ke New Zealand tanpa dilengkapi dengan dokumen Keimigrasian yang lengkap;
- Para imigran yang dibawa oleh terdakwa sekitar 65 (enam puluh lima) orang, berasal dari Srilangka, Bangladesh dan Myanmar ;
- Awalnya terdakwa di telepon oleh Arman Johanis atau Johanis bahwa ada kerjaan membawa kapal besi dan akan bertemu dengan Arman Johanis di Hotel Cempaka Mas Jakarta lalu terdakwa dari Kalimantan ke Jakarta dengan pesawat dan dengan Damri menuju ke Hotel Cempaka Mas sesampai di hotel bertemu dengan Marten Karaeng, Medi Apaow dan Arman Johanis lalu membahas pekerjaan untuk membawa imigran, membahas tentang upah dan lain-lainnya ;
- Untuk membawa para imigran, terdakwa dibayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa adalah pelaut yang biasa membawa barang-barang niaga ke Batam dan Singapura.

- Terdakwa kenal Arman Johanis karena ia adalah calo bagi para pelaut;
- Terdakwa memiliki sertifikat untuk membawa kapal dengan berat 500 grosston
- Marten Karaeng sebagai orang yang membantu terdakwa di mesin yang akan membantu terdakwa yakni Marten Karaeng, Medi Apaow, Steven Worotijan, Yapi Aponno dan Indra Rumambi dan yang menyiapkan kapal untuk membawa imigran adalah Arman Johanis;
- Terdakwa pernah mendengar para Imigran mengatakan mereka di bawah agen Kugan dan terdakwa mendengar para Imigran berbicara nama Kugan di atas kapal saat kami berlayar;
- kami menuju New Zeland memakai jalur selatan karena perbekalan kami belum lengkap sehingga rencananya ke New Zealand dari Marauke;
- Kapal yang dikemudian terdakwa singgah di perairan Rote, dimana saksi Indra dan Arman Johanis memasok logistic di tengah laut;
- Terdakwa dan para Imigran berada diatas kapal selama 15 (lima belas) hari dimana Terdakwa membawa imigran mengunakan perangkat Navigasi GPS namun tidak ada bendera Indonesia;
- Terdakwa bertemu Custom atau angkatan laut Australia di perairan Internasional kemudian Custom Australia memberikan peringatan untuk tidak masuk dalam kawasan mereka karena tidak dilengkapi dengan visa atau passport;

- Custom Australia yang naik ke kapal dan menanyakan tujuan kapal dan dijawab akan ke New Zealand kemudian kapal Terdakwa melanjutkan perjalanan
- Kemudian kembali berlayar lalu kami bertemu dengan tentara Australia dan Custom Australia yang merapatkan kapal mereka dikapal Terdakwa kemudian mereka naik ke kapal dan meminta salah satu dari kami bernegosiasi dengan mereka sehingga saya mengikuti mereka naik ke boat mereka dan dibawa ke atas kapal mereka;
- Kemudian Terdakwa bersama ABK dan para imigran ditahan di sel dalam kapal angkata laut Australia selama delapan atau Sembilan hari
- Kemudian Custom Australia memberikan uang kepada Terdakwa dan Marthen Karaeng sebesar US $6000 dolar Australia dan ABK yang lain sebesar US $5000 di Pulau pasir telah ada 2 (dua) kapal yang lebih kecil yakni Jasmine dan Kanak lalu Custom Australia membagi para Imigran dan kami ke dua kapal tersebut dan menyampaikan bahwa bahan bakar dan perbekalan cukup untuk sampai di Indonesia ;
- Terdakwa membawa kapal Kanak bersama Steven Worotitjan dan Medi Apaow dan imigran sekitar 30an (tiga puluan) orang;
- Pembagian tugas di kapal yang membawa imigran adalah Marthen Karaeng dan Steven Worotitjan bagian mesin, terdakwa bagian Nahkoda, Medi Apaow di bagian dek, Yapi Aponno dan Indra Rumambi Juru Mudi;

- Saksi berbicara lewat HP dengan Vishvanathan Thineskumar sebanyak 5 (lima) kali;

5) Keterangan Terdakwa

- Terdakwa melakukan perbuatan membawa Imigran ke New Zealand tanpa dilengkapi dengan dokumen Keimigrasian sekitar 65 (enam puluh lima) orang;
- Awalnya saksi di telepon oleh Arman Johanis menawarkan pekerjaan membawa kapal besi dan akan bertemu dengan Arman Johanis di Hotel Cempaka Mas Jakarta sesampai di hotel bertemu dengan Marten Karaeng, Medi Apaow dan Arman Johanis lalu kami berbicara tentang membawakan imigran, biaya untuk terdakwa dan yang lain.
- Terdakwa di bayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa adalah pelaut yang biasa membawa barang-barang niaga ke Batam dan Singapura.
- Terdakwa kenal Arman Johanis karena ia adalah calo bagi para pelaut;
- Tujuan terdakwa membawa ke New Zealand dengan upah yang diterima sama dengan Marten Karaeng untuk membawa Imigran yakni 150 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Medi Apaow sebesar 100 (seratus Juta rupiah) yang akan membantu terdakwa yakni Marten Karaeng, Medi Apaow, Steven Worotijan, Yapi Aponno dan Indra Rumambi;

- Terdakwa pernah mendengar para Imigran mengatakan bahwa mereka di bawah agen Kugan dan terdakwa mendengar para Imigran berbicara nama Kugan di atas kapal saat kami berlayar;
- Terdakwa dan para imigran menuju New Zeland memakai jalur selatan karena perbekalan kami belum lengkap sehingga rencananya ke New Zealand dari Marauke;
- Kami bertemu Custom Australia di perairan Internasional kemudian Custom Australia memberikan peringatan untuk tidak masuk dalam kawasan mereka karena tidak dilengkapi dengan visa atau passport;
- Kapal Andika adalah kapal lama dan diperbaiki di tegal dan ABK ertugas mengecek semua sprearpart yang disiapkan oleh Arman Johanis;
- Saksi berbicara lewat HP dengan Vishvanathan Thineskumar sebanyak 5 (lima) kali;

6) Barang Bukti

(a) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama JASMINE, warna Biru Tua Les Merah, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;

(b) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama KANAK, warna Biru Tua Les Putih, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS,

dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;

d. Tuntutan Penuntut Umum

1) Menyatakan **Terdakwa YOHANIS HUMIANG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana Tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair**:** Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana "pelayaran" sebagaimana dakwaan Kedua Melanggar Pasal 323 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa YOHANIS HUMIANG masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3) Menetapkan Barang Bukti berupa:
4) Biaya Perkara : Rp 2000,- dibebankan kepada Terdakwa.

e. Pembelaan

Permohonan Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, mempunyai tanggungan keluarga dan

masih berharap dapat merevalidasi dokumen sertifikat pelaut pada 2017 agar tidak kehilangan mata pencaharian sebagai pelaut

f. Pertimbangan Hakim

1) Pertimbangan Unsur-unsur Dakwaan

(a) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa Yohanis Humiang, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan para terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

(b) Unsur membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Para imigran juga telah direkrut oleh agennya masing-masing diantaranya Kugan, dimana para imigran masing-masing telah menyetorkan sejumlah uang kepada agen-agennya dan uang tersebutlah yang digunakan ara agen untuk membiayai perjalanan para imigran dan digunakan mencari kapal serta pelaut atau orang-

orang-orang (para terdakwa) untuk mengantarkan para imigran ke Negara tujuan yaitu New Zealand.

Adanya kerjasama serta pembagian tugas, yaitu merekrut orang, mencari kapal, menyiapkan logistik dan melakukan pelayaran, telah jelas adanya pengorganisasian kegiatan tersebut, dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi

(c) Unsur tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak.

Berdasarkan fakta-fakta terutama keterangan saksisaksi serta Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata Terdakwa telah membawa membawa para imigran keluar dari wilayah Indonesia (dari pelabuhan ratu) keperairan Australia atau perairan Internasional atau setidak-tidaknya telah keluar dari wilayah Indonesia, dimana keluarnya para terdakwa dan imigran tersebut tanpa melalui pemeriksaan imigrasi Indonesia dan ternyata pula para imigran maupun para terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen keimigrasian.

Majelis Hakim telah tidak sependapat dengan penuntut Umum yang menyatakan unsur ini tidak terbukti, karena berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, saat bernegosiasi dengan Custom Australia menerangkan mereka masih berada di perairan Internasional dan sempat singgah di pulau pasir yang masuk perairan internasional, sehingga jelas telah keluar dari wilayah perairan Indonesia, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi. (d)Unsur yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain.

Majelis tidak sependapat dengan keterangan terdakwa, karena secara logika tidak mungkin Terdakwa mempertaruhkan keselamatan dan perbuatan hukumnya tanpa ada jaminan keuangan yang sesuai dan hal itu telah dibicarakan antara terdakwa sendiri dengan Arman Johanis.

Para terdakwa telah pula menerima uang dalam bentuk US dollar dari Custom Australia namun dalam pelarian, terdakwa telah membayar menggunakan mata uang rupiah, sehingga jelas terdakwa selain memiliki mata uang dalam bentuk US dollar, juga telah menyimpan mata uang dalam bentuk rupiah yang patut diduga adalah upah atau sebagian upah yang telah diterima Terdakwa dari agen para imigran (Arman Johanis), sehingga jelas terdakwa teah memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

(e) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa telah direkrut oleh Arman Johanis dan juga pelaku lain, serta mengetahui dan menyadari tentang pekerjaan yang akan dilakukan serta resikonya, dan terdakwa bersama pelaku lain masing-masing secara sadar telah menerima dan melakukan pekerjaan untuk membawa imigran dari Pelabuhan Ratu menuju New Zealand dan bekerja sama di atas kapal sesuai beban kerjanya untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut, dengan demikian jelas terdakwa adalah orang yang turut melakukan tindak pidana.

2) Pertimbangan hal-hal yang memberatkan

(a) Keadaan yang memberatkan

(1) Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan puluhan nyawa;

(2) Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan praktik penyelundupan manusia di Indonesia yang memiliki wilayah perairan luas dan rentan terhadap praktik ini;

(b) Keadaan yang meringankan

(1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

(2) Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

g. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa Yohanis Humiang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak Pidana Pelayaran dalam 323 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANIS HUMIANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanai terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5) Menetapkan barang bukti berupa
6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

5. Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2015/Pn.Rno

a. Identitas terdakwa

1) Nama Lengkap : Marthen Karaeng

Tempat Lahir : Manado

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Maret 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Nelayan

2) Nama Lengkap : Medi Ampow

Tempat Lahir : Wakan (Manado)

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Juni 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Nelayan

3) Nama Lengkap : Yapi Aponno

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Juli 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Nelayan

4) Nama Lengkap : Indra Reza Rumambi

Tempat Lahir : Tondano, Minahasa

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 04 September 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Nelayan

5) Nama Lengkap : Steven Ivan Janny Worotitjan

Tempat Lahir : Manado

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Nelayan

b. Kronologis Kasus dan Dakwaan

Berawal dari perekrutan saksi Nazmul Hassan, saksi Varendran alias Wareden, saksi saksi Muhammad Inul alias Muhammad, saksi K. T. Charles alias Charles, saksi Sanmuga Rasha alias Sanmuga, saksi M. Nirojan alias Rojan, saksi Muhammad Mashud alias Mashud, saksi Kandaya Kayuran dan 57 (lima puluh tujuh) orang imigran dari yang berasal dari Negara Banglades, Negara Srilangka dan Negara Myanmar oleh Abdul, Vishvanatan Thineskumar Alias Kugan dan Suresh, dengan ketentuan setiap orang imigran yang ingin diberangkatkan ke New Zeland diharuskan untuk membayar biaya perjalanan sebesar $ 6.000 masing-masing kepada Abdul dan Suresh yang kemudian pembayaran tersebut diserahkan kepada Vishvanatan Thineskumar Alias Kugan, dimana para imigran-imigran tersebut oleh Vishvanatan Thineskumar Alias Kugan dikumpulkan di tempat penampungan di Cisarua, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebelum dibawa oleh para terdakwa dan saksi Yohanis Humiang ke New Zeland.

Perekrutan imigran yang akan diberangkatkan ke New Zeland, saksi Yohanis Humiang ditawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Indra Reza Rumambi IV di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Arman Johanis,

sedangkan terdakwa I Marthen Karaeng di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa Medi di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa Steven Ivan Janny Worotitjan pada tanggal 17 April 2015, selanjutnya terdakwa Yapi Appono di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Yohanies Mansur alias Arman Johanies dengan ketentuan bayaran kepada para terdakwa dan saksi Yohanis Humiang akan diberikan setelah para terdakwa dan saksi Yohanis Humiang berhasil mengantar imigran sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang berasal dari Negara Srilangka, Bangladesh dan Myanmar, yang terdiri dari 58 (Lima Puluh delapan) orang laki-laki dewasa, 4 (Empat) orang perempuan dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak.

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V dan saksi Yohanis Humiang dibawa oleh Arman Yohanis (DPO) naik ke atas kapal bernama ANDIKA berangkat dari pelabuhan perikanan Tegal Propipnsi Jawa Tengah menuju ke Perairan pantai Cidaun, Jawa Barat, dimana sesampainya di perairan pantai Cidaun kemudian mengapung disekitar tempat tersebut sambil menunggu para imigran naik ke atas kapal, selanjutnya para imigran dibawa naik ke atas kapal dikoordinir oleh Arman Johanes (DPO) dan setelah menaikan imigran beserta logistik ke atas kapal "Andika", selanjutnya kapal Andika yang dinahkodai oleh saksi Yohanis

Humiang bertolak ke New Zeland mengambil rute melalui perairan Jawa, Bali, NTB, NTT dan selanjutnya saat sampai di Perairan Rote Bagian Selatan, kapal yang dinahkodai saksi Yohanis Humiang dibantu oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V menunggu logistik yang kemudian diantar oleh Arman Johanis bersama dengan terdakwa IV Indra Reza Rumambi dan setelah logistik dipindahkan ke Kapal Andika, Arman Johanes Meninggalkan kapal sedangkan terdakwa IV Indra Reza Rumambi tetap di kapal membantu para terdakwa yang lain dan saksi Yohanis Humiang mengantar Para Imigran ke New Zeland.

Sesampainya di perairan Timor Timur (Timor Leste), para terdakwa, saksi Yohanis Humiang dan para imigran gelap dicegat oleh Speedboad Custom Australia ba di Australia memberikan peringatan dalam bentuk brosur yang berisi tulisan : "Anda Tidak bisa memasuki/tiba di Australia jika anda tidak memiliki Visa atau dokumen yang lengkap", setelah itu para terdakwa, saksi Johanis humiang dan para imigran gelap ditinggalkan oleh custom australia, kapal yang di nahkodai oleh saksi Yohanis Humiang, para terdakwa dan imigran gelap tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju ke New Zeland, dimana setelah melakukan pelayaran selama 2 (dua) hari sesampainya di perairan Laut Aru, para terdakwa, saksi yohanis Humiang dan para imigran yang dibawa didatangi kembali oleh pihak custom Australia dengan dikawal oleh tentara angkatan laut Autralia selanjutnya para terdakwa di tangkap dan di bawa oleh angkatan laut Australia ke Darwin dan setelah diintrogasi para

terdakwa, saksi Yohanis Humiang dan imigran yang dibawa para terdakwa kemudian dinaikkan ke atas kapal Jasmine selanjutnya di giring kembali ke perairan indonesia dengan bahan bakar yang terbatas dan kemudian setelah berlayar selama 1 (satu) hari para terdakwa, saksi Yohanis Humiang dan imigran yang hendak dibawa ke New Zeland terdampar di Pulau Landu Rote Ndao. Sebelum di perintah untuk kembali ke indonesia, para terdakwa dan saksi Yohanis Humiang oleh Custom Australia diberikan uang sejumlah US$ 5000 per orang ABK Kembali dan terdampar di Pulau Rote.

Berdasarkan kronologis tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Dakwaan Primer Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Subsidiair. Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

(a) Abdul Malik Mullah

(b) Muhamad Inul

(c) Varendran alias Warender

(d) Androos Sutahrajh

(e) Saksi Yohanis Humiang disumpah

2) Keterangan Ahli

-

3) Surat

–

4) Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh petunjuk sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersama saksi Yohanis Humiang melakukan perbuatan membawa para Imigran dari Pelabuhan Ratu di Indonesia ke New Zealand tanpa dilengkapi dengan dokumen Keimigrasian yang lengkap;
- Para imigran yang dibawa oleh para terdakwa sekitar 65 (enam puluh lima) orang, berasal dari Srilangka, Bangladesh dan Myanmar;
- Awalnya para terdakwa di telepon oleh Arman Johanis atau bertemu langsung dengan Arman Johanis dan menawarkan pekerjaan membawa kapal besi, kemudian setelah bertemu membahas pekerjaan untuk membawa imigran, membahas tentang upah dan lain-lainnya ;
- Bahwa untuk membawa para imigran, para terdakwa dibayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan terdakwa Marten Karaeng mendapat upah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Para terdakwa kenal Arman Johanis karena ia adalah calo bagi para pelaut

- Marten Karaeng sebagai orang yang bekerja di mesin kapal, sedangkan terdakwa yang lain membantu sebagai ABK;
- Yang menyiapkan kapal untuk membawa imigran adalah Arman Johanis
- Para terdakwa pernah mendengar para Imigran mengatakan bahwa mereka di bawah agen Kugan dan terdakwa mendengar para Imigran berbicara nama Kugan di atas kapal saat berlayar
- Kapal menuju New Zeland memakai jalur selatan karena perbekalan belum lengkap sehingga rencananya ke New Zealand dari Marauke
- Kapal yang dikemudian terdakwa singgah di perairan Rote, dimana Terdakwa Indra dan Arman Johanis memasok logistic di tengah laut;
- Para terdakwa dan para Imigran berada diatas kapal selama 15 (lima belas) hari dimana Terdakwa membawa imigran mengunakan perangkat Navigasi GPS namun tidak ada bendera Indonesia dan ditanggkap oleh Custom dan Tentara Angkatan Laut Australia
- Pembagian tugas di kapal yang membawa imigran adalah Marthen Karaeng dan Steven Worotitjan bagian mesin, terdakwa bagian Nahkoda, Medi Apaow di bagian dek, Yapi Aponno dan Indra Rumambi Juru Mudi;

5) Keterangan Terdakwa

(a) Terdakwa Marthen Karaeng.

Perbuatan terdakwa berawal sejak direkrut oleh arman Johanis pada dan di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zealand

dengan bayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi YOHANIS HUMIANG dibawa oleh Arman Yohanis (DPO) naik ke atas kapal bernama ANDIKA kemudian berangkat dari pelabuhan perikanan Tegal Propipnsi Jawa Tengah menuju ke Perairan pantai Cidaun, Jawa Barat, dimana sesampainya di perairan pantai Cidaun kemudian mengapung sambil menunggu para imigran naik ke atas kapal dan para imigran dibawa naik ke atas kapal dikoordinir oleh Arman Johanes (DPO) selanjutnya kapal Andika yang dinahkodai oleh saksi Yohanis Humiang bertolak ke New Zeland mengambil rute melalui perairan Jawa, Bali, NTB, NTT dan selanjutnya saat sampai di Perairan Rote Bagian Selatan, kapal yang dinahkodai saksi Yohanis Humiang dibantu oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V menunggu logistik yang kemudian diantar oleh Arman Johanis bersama dengan terdakwa IV Indra Reza Rumambi dan setelah logistik dipindahkan ke Kapal Andika, Arman Johanes meninggalkan kapal sedangkan terdakwa IV Indra Reza Rumambi tetap di kapal membantu para terdakwa yang lain dan saksi Yohanis Humiang mengantar Para Imigran ke New Zeland.

Jumlah imigran yang dibawa terdakwa dan teman-teman adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang berasal dari Negara Srilangka, Bangladesh dan Myanmar, yang terdiri dari 58

(Lima Puluh delapan) orang laki-laki dewasa, 4 (Empat) orang perempuan dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak.

(b) **Terdakwa II Medi Ampow**:

Peran terdakwa adalah sebagai ABK Kapal. Terdakwa dan teman-teman ada membawa 65 (enam puluh lima) orang imigran gelap dari Indonesia dengan tujuan ke New Zeland, akan tetapi saat sampai di perairan internasional terdakwa dan teman-teman beserta imigran yang dibawa cegat dan ditangkap oleh pihak Custom dan Tentara Angkatan Laut Australia, selanjutnya dibawa ke perairan Australia dan setelah ditahan selama 10 (sepuluh) hari para terdakwa dan imigran diberikan dua buah kapal untuk pulang ke indonesia dan akhirnya terdampar di pulau Landu. Terdakwa ikut sebagai ABK karena di tawari oleh Arman Johanis dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) akan tetapi sampai saat ini uang tersebut belum dibayarkan oleh Arman Johanis. Sepengetahuan saksi yang merekrut imigran yang dibawa terdakwa dan teman-teman adalah Kugan alias Thineskumar. Pada saat dipulangkan terdakwa ada diberikan uang sebesar US $ 5000 agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan uang tersebut telah diserahkan kepada keluarga terdakwa ;

(c) **Terdakwa III Yapi Aponno**:

Bahwa peran terdakwa adalah sebagai ABK Kapal. Terdakwa dan teman-teman ada membawa 65 (enam puluh lima) orang imigran

gelap dari Indonesia dengan tujuan ke New Zeland, akan tetapi saat sampai di perairan internasional terdakwa dan teman-teman beserta imigran yang dibawa cegat dan ditangkap oleh pihak Custom dan Tentara Angkatan Laut Australia, selanjutnya dibawa ke perairan Australia dan setelah ditahan selama 10 (sepuluh) hari para terdakwa dan imigran diberikan dua buah kapal untuk pulang ke indonesia dan akhirnya terdampar di pulau Landu. Terdakwa ikut sebagai ABK karena di tawari oleh Arman Johanis dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) akan tetapi sampai saat ini uang tersebut belum dibayarkan oleh Arman Johanis. Sepengetahuan saksi yang merekrut imigran yang dibawa terdakwa dan teman-teman adalah Kugan alias Thineskumar. Pada saat dipulangkan terdakwa ada diberikan uang sebesar US $ 5000 agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

(d) Terdakwa IV Indra Reza Rumambi

Peran terdakwa adalah sebagai ABK Kapal. Terdakwa dan teman-teman ada membawa 65 (enam puluh lima) orang imigran gelap dari Indonesia dengan tujuan ke New Zeland, akan tetapi saat sampai di perairan internasional terdakwa dan teman-teman beserta imigran yang dibawa cegat dan ditangkap oleh pihak Custom dan Tentara Angkatan Laut Australia, selanjutnya dibawa ke perairan Australia dan setelah ditahan selama 10 (sepuluh) hari para terdakwa dan imigran diberikan dua buah kapal untuk pulang ke indonesia dan

akhirnya terdampar di pulau Landu. Terdakwa ikut sebagai ABK karena di tawari oleh Arman Johanis dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi sampai saat ini uang tersebut belum dibayarkan oleh Arman Johanis. Sepengetahuan saksi yang merekrut imigran yang dibawa terdakwa dan teman-teman adalah Kugan alias Thineskumar. Pada saat dipulangkan terdakwa ada diberikan uang sebesar US $ 5000 agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

(e) **Terdakwa V Steven Ivan Janny Worotitjan**:

Peran terdakwa adalah sebagai ABK Kapal. Terdakwa dan teman-teman ada membawa 65 (enam puluh lima) orang imigran gelap dari Indonesia dengan tujuan ke New Zeland, akan tetapi saat sampai di perairan internasional terdakwa dan teman-teman beserta imigran yang dibawa cegat dan ditangkap oleh pihak Custom dan Tentara Angkatan Laut Australia, selanjutnya dibawa ke perairan Australia dan setelah ditahan selama 10 (sepuluh) hari para terdakwa dan imigran diberikan dua buah kapal untuk pulang ke indonesia dan akhirnya terdampar di pulau Landu. Terdakwa ikut sebagai ABK karena di tawari oleh Arman Johanis dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi sampai saat ini uang tersebut belum dibayarkan oleh Arman Johanis. Sepengetahuan saksi yang merekrut imigran yang dibawa terdakwa dan teman-teman adalah Kugan alias Thineskumar. Pada saat dipulangkan terdakwa

ada diberikan uang sebesar US $ 5000 agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

6) Barang Bukti

(a) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama JASMINE, warna Biru Tua Les Merah, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter.

(b) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama KANAK, warna Biru Tua Les Putih, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;

d. Tuntutan Penuntut Umum

1) Menyatakan Terdakwa I Marthen Karaeng, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV indra reza Rumambi, terdakwa V Steven Ivan Janny Worotitjan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana Tindak pidana "Keimigrasian" Subsidiair: Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Marthen Karaeng, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV indra reza Rumambi, terdakwa V Steven Ivan Janny Worotitjan masing-

masing selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

e. Pembelaan

Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukumnya, maupun pembelaaan yang dibacakan dan diserahkan oleh masing-masing Terdakwa pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, mempunyai tanggungan keluarga dan masih berharap dapat merevalidasi dokumen sertifikat pelaut pada 2017 agar tidakmkehilangan mata pencaharian sebgai pelaut.

f. Pertimbangan Hakim

1) Pertimbangan Unsur-unsur Dakwaan

(a) Barang siapa;

Terdakwa I Marthen Karaeng, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV Indra Reza Rumambi, terdakwa V Steven Ivan Janny Worotitjan, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan para terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa, Berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

(b) Unsur membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Para imigran juga telah direkrut oleh agennya masing-masing diantaranya Kugan, dimana para imigran masing-masing telah menyetorkan sejumlah uang kepada agen-agennya dan uang tersebutlah yang digunakan ara agen untuk membiayai perjalanan para imigran dan digunakan mencari kapal serta pelaut atau orang-orang-orang (para terdakwa) untuk mengantarkan para imigran ke Negara tujuan yaitu New Zealand.

Dengan adanya kerjasama serta pembagian tugas, yaitu merekrut orang, mencari kapal, menyiapkan logistik dan melakukan pelayaran, telah jelas adanya pengorganisasian kegiatan tersebut, dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

(c) Unsur tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan

dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak.

Fakta-fakta terutama keterangan saksisaksi (para imigran) serta saksi Yohanis Humiang di persidangan, ternyata Para Terdakwa telah membawa membawa para imigran keluar dari wilayah Indonesia (dari pelabuhan ratu) ke perairan Australia atau perairan Internasional atau setidak-tidaknya telah keluar dari wilayah Indonesia, dimana keluarnya para terdakwa dan imigran tersebut tanpa melalui pemeriksaan imigrasi Indonesia dan ternyata pula para imigran maupun para terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen keimigrasian.

Majelis Hakim telah tidak sependapat dengan penuntut Umum yang menyatakan unsur ini tidak terbukti, karena berdasarkan keterangan saksi Johanis Humiang, saat bernegosiasi dengan Custom Australia menerangkan mereka masih berada di perairan Internasional dan sempat singgah di pulau pasir yang masuk perairan internasional, sehingga jelas telah keluar dari wilayah perairan Indonesia, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

(d) Unsur yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain

Majelis tidak sependapat dengan keterangan para terdakwa, karena secara logika tidak mungkin para terdakwa mempertaruhkan keselamatan dan perbuatan hukumnya tanpa ada jaminan keuangan

yang sesuai dan hal itu telah dibicarakan antara para terdakwa sendiri dengan Arman Johanis.

Para terdakwa telah pula menerima uang dalam bentuk US$ dari Custom Australia namun dalam pelarian, para terdakwa telah membayar menggunakan mata uang rupiah, sehingga jelas para terdakwa selain memiliki mata uang dalam bentuk US$, juga telah menyimpan mata uang dalam bentuk rupiah yang patut diduga adalah upah atau sebagian upah yang telah diterima para terdakwa dari agen para imigran (Arman Johanis), sehingga jelas para terdakwa teah memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum

(e) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Putusan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 menyatakan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku atau bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan\dan pengetahuan yang disyaratkan.

Berdasarkan fakta di persidangan, para terdakwa telah direkrut secara sendiri-sendiri olah Arman Johanis, serta mengetahui dan menyadari tentang pekerjaan yang akan dilakukan serta resikonya, dan para terdakwa masing-masing secara sadar telah menerima dan melakukan pekerjaan untuk membawa imigran dari

Pelabuhan Ratu menuju New Zealand dan bekerja sama di atas kapal sesuai beban kerjanya untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut .

2) Pertimbangan hal-hal yang memberatkan

(a) Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa dapat menyuburkan praktik penyelundupan manusia di Indonesia yang memiliki wilayah perairan luas dan rentan terhadap praktik ini ;

(b) Keadaan yang meringankan :

(1) Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

(2) Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

g. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa I Marthen Karaeng, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV Indra Reza Rumambi, terdakwa V Steven Ivan Janny Worotitjan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Marthen Karaeng, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV Indra Reza Rumambi, terdakwa V Steven Ivan Janny Worotitjan oleh karena itu

dengan pidana penjara masingmasing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanai para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4) Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5) Menetapkan barang bukti berupa :
 (a) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama JASMINE, warna Biru Tua Les Merah, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;
 (b) 1 (satu) unit Kapal kayu bernama KANAK, warna Biru Tua Les Putih, dengan keadaan rusak ringan dengan merk mesin CUMMINS, dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter;
6) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

6. Putusan Nomor: 602/Pid.Sus/2018/PN Btm

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap : Erpan Bin Mukarim

Tempat lahir : Pamekasan Madura

Umur/Tanggal lahir : 38/10 Mei 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kronologis Kasus dan Dakwaan

Berawal terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Tungkang (DPO) warga negara Malaysia memberitahukan kepada terdakwa, bahwa ada TKI ilegal yang akan pulang ke negara Indonesia berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang dan meminta terdakwa mengirimkan kapal untuk menjemput orang tersebut, mendengar hal itu terdakwa menyangupinya dan langsung menyuruh Sdr. Dul Als Zul (DPO) untuk menjemput orang-orang yang akan pulang. Selanjutnya Sdr. Tungkang (DPO) menghubunggi terdakwa lalu mengatakan bahwa kapal berisi 71 (tujuh puluh satu) orang TKI ilegal telah berangkat dan diperkirakan akan sampai ke Kota Batam sekira pukul 04.30 wib, mendengar hal itu sekira pukul 03.30 wib Terdakwa langsung datang ke Lokasi penjemputan TKI ilegal di Pantai Bale-Bale Nongsa Bakau seri Pantai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa-Kota Batam menunggu kedatangan para TKI ilegal sambil mengatur dan mendata agar para penumpang datang dengan lengkap. Para penumpang atau TKI ilegal dari negara Malaysia datang di Pantai Bale-Bale Nongsa Bakau seri Pantai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam lalu pada saat para penumpang kapal diturunkan dari kapal menuju pondok pinggir pantai, terdakwa didatangai pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa melaukan pengangkutan para penumpang TKI

Ilegal tersebut, tanpa melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak melalui pelabuhan resmi.

Berdasarkan kronologis tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

(a) Hidul Yusman Efendi

(b)Bobby Eben Ezer Tambun:

2) Keterangan Ahli

Guntur Sahat Hamonangan,

3) Surat

-

4) Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh petunjuk sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polresta Barelang karena telah melakukan tindak pidana Imigrasi;
- kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa mendapat telpon dari sdr.Tungkang(Warga Negara Malaysia) memberitahukan bahwa ada TKI Ilegal yang akan pulang

ke Indonesia berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan kapal untuk menjemput orang tersebut;

- Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyanggupi dan menyuruh sdr.Dul untuk menjemput orang tersebut, kemudian pada Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib., sdr.Tungkang menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal berisi 71 orang TKI Ilegal tersebut akan sampai ke Kota Batam pada pukul 04.30 wib.,mendengar hal tersebut sekira pukul 03.30 wib., Terdakwa langsung datang ke Lokasi penjemputan TKI Ilegal di Pantai Bale-bale Nongsa Bakau Seri Pantai Kel.Sambau Kec.Nongs-Kota Batam, menunggu kedatangan para TKI illegal sambil mengatur dan mendata agar penumpang datang dengan lengkap
- Peran sdr.Tungkang adalah sebagai penangung jawab pemulangan TKI Ilegal saat ketika berada di Malaysia, sedangkan Terdakwa sebagai penanggung jawab ketika TKI tersebut telah berada di Kota Batam
- Upah yang Terdakwa peroleh dalam memulangkan TKI tersebut adalah sebesar RM.100.- (seratus ringgit Malaysia) dari sdr.Tungkang yang akan ditransfer setelah kegiatan selesai dan kemudian Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) perorang dari para TKI tersebut untuk biaya operasional
- Kapal yang digunakan untuk memulangkan para TKI tersebut adalah kapal sewaan yang Terdakwa sewa dari sdr.Helmi sebesar Rp.25 (dua

puluh lima juta rupiah), belum termasuk uang minyak penjemputan sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

- Terdakwa sudah melakukan pemulangan TKI sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebanyak 25 orang dan kedua sebanyak 35 orang
- Terdakwa melakukan kegiatan illegal tersebut secara perorangan dan tidak memiliki perusahaan atau izin dalam melakukannya.

5) Keterangan Terdakwa

- Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polresta Barelang karena telah melakukan tindak pidana Imigrasi
- kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa mendapat telpon dari sdr.Tungkang (Warga Negara Malaysia) memberitahukan bahwa ada TKI Ilegal yang akan pulang ke Indonesia berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan kapal untuk menjemput orang tersebut
- Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyanggupi dan menyuruh sdr.Dul untuk menjemput orang tersebut, kemudian pada Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib., sdr.Tungkang menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal berisi 71 orang TKI Ilegal tersebut akan sampai ke Kota Batam pada pukul 04.30 wib.,mendengar hal tersebut sekira pukul 03.30 wib., Terdakwa langsung datang ke Lokasi penjemputan TKI Ilegal di Pantai Bale-bale Nongsa Bakau Seri Pantai Kel.Sambau Kec.Nongs-Kota Batam,

menunggu kedatangan para TKI illegal sambil mengatur dan mendata agar penumpang datang dengan lengkap

- Peran sdr.Tungkang adalah sebagai penangung jawab pemulangan TKI Ilegal saat ketika berada di Malaysia, sedangkan Terdakwa sebagai penanggung jawab ketika TKI tersebut telah berada di Kota Batam
- Upah yang Terdakwa peroleh dalam memulangkan TKI tersebut adalah sebesar RM.100.- (seratus ringgit Malaysia) dari sdr.Tungkang yang akan ditransfer setelah kegiatan selesai dan kemudian Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) perorang dari para TKI tersebut untuk biaya operasional
- Kapal yang digunakan untuk memulangkan para TKI tersebut adalah kapal sewaan yang Terdakwa sewa dari sdr.Helmi sebesar Rp.25 (dua puluh lima juta rupiah), belum termasuk uang minyak penjemputan sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah melakukan pemulangan TKI sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebanyak 25 orang dan kedua sebanyak 35 orang
- Terdakwa melakukan kegiatan illegal tersebut secara perorangan dan tidak memiliki perusahaan atau izin dalam melakukannya.

6) Barang Bukti

- 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Samsung Lipat model GT-C3520, dengan nomor IMEI: 359800/05/632358/5 yang didalamnya

terpasang 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081364711120;

- 1 (satu) unit Handphone warna Gold, merk Xiaomi model Redmi 3S dengan nomor IMEI 1: 862374038058489 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081913336129 dan nomor IMEI 2: 862374038058497 didalamnya terpasang 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 082381901119;
- 1 (satu) buah paspor an. Haerullah dengan nomor Paspor B 3676922;
- 1 (satu) buah paspor an.Najwa Anzah Kembaren, dengan nomor paspor B 4641645;

4. Tuntutan Penuntut Umum

a. Menyatakan Terdakwa ERPAN Bin MUKARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘’Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau memerinathkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui imigrasi maupun tidak,

dipidana karena Penyelundupan Manusia'' sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UU.No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwan alternative Pertama Penuntut Umum;

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERPAN Bin MUKARIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan

c. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

5. Pembelaan

Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya

6. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Unsur-unsur Dakwaan

1) Setiap orang

Penuntut umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demiikian unsur ini telah terpenuhi.

2) Yang melakukan perbuatan bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, dengan tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen maupun palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi maka semua unsur dari pasal 120 ayat 1 UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tela terpenuhi. Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

b. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan

1) Keadaan yang memberatkan:
 (a) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam rangka penegakan hukum di bidang ke Imigrasian.
 (b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2) Keadaan yang meringankan:
 (a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya
 (b) Terdakwa belum pernah dihuku

7. Putusan Hakim

a. Menyatakan Terdakwa Erpan Bin Mukarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘’Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia’’

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Analisis Hasil Penelitian

Hasil Penelitian terhadap Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2016/PN Rno, Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2015/Pn.Rno, Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2016/PT.KPG, Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN dan Putusan Nomor: 38/ Pid.Sus/ 2015/ Pn.Rno dengan terdakwa terdiri dari Mohammad Abadul Alias Abdul, Suresh, Visvhanatan Thineskumar Alias Kugan Alias

Thinesh yang melakukan perekrutan terhadap imigran dan Yohanis Mansur alias Arman, Yohanis Humiang, Marthen Karaeng, saksi Medi Ampow, saksi Yapi Aponno, saksi Indra Reza Rumambi, saksi Steven Ivan Janny Worotitjan sebagai pelaku lapangan yang berusaha untuk melakukan penyelundupan manusia dari Pelabuhan Perikanan Tegal Propinsi Jawa Tengah bersama imigran gelap.

Penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh para pelaku beranjak dari interaksi antara pelaku yang satu dengan yang lainnya. Penyelundupan manusia sebagai bentuk interaksi antar pelaku untuk melakukan kejahatan dalam teori *Differential Association* yang menjelaskan mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan yang akrab dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

Emile Durkheim menjelaskan menekankan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma dalam pergaulan, maka diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi

lebih efektif. Apabila tidak adanya kontrol personal dalam interaksi social menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku sosial. Perilaku sosial yang berkaitan dengan penyelndupan manusia ditimbulkan karena adanya reaksi dari pihak lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah karena pengaruh atau faktor ekonomi. Menurut Sutherland dan Cressey bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor - faktor yang beraneka ragam termasuk faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini Sahetapaty menjelaskan bahwa untuk menganalisa kejahatan penyebab terjadinya kejahatan harus beranjak dari latar belakang keadaan sosial, budaya dan keadaan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ditemukan jawaban dan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia yakni:

1. Faktor Ekonomi.

Menurut Bawengan bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga dan sebagainya, yang akan mempengaruhi standar hidup menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya penyeludupan manusia yang dilatarbelakangi lapangan pekerjaan yang tidak ada yang menyebabkan adanya niat pelaku untuk melakukan pekerjaan perekrutan meskipun harus ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Upah

yang kecil di negara asal pun akan membuat migran tersebut membayangkan negara tujuannya memiliki upah pekerjaan yang jauh lebih besar, sehingga walaupun tempat asal migran tetap tersedia lapangan pekerjaan, namun migran lebih tertarik pindah ke negara yang memiliki upah lebih besar. Pengusaha yang memiliki bisnis di negara maju lebih memilih memperkerjakan migran ilegal di perusahaan milik mereka, karena upah yang dibayarkan relatif lebih murah jika memperkerjakan migran ilegal, dan bagi migran ilegal upah yang didapatkan jauh lebih besar dari pada di negara asal mereka.

Berdasarkan pada kronologis kasus dan keterangan terdakwa diperoleh faktor ekonomi yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.

Faktor Ekonomi

No.Putusan	Keterangan terdakwa dan kronologis kasus
19/Pid.Sus/2016/PN Rno	Koordinator lapangan bagi migran asal negara Bangladesh dan dijanjikan bayaran sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) jika imigran-imigran asal Bangladesh telah sampai ke Newzeland serta yang hendak ke Newzeland dengan biaya US $.6000.
40/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	Vishvanatan Thineshkumar alias Kugan yang dikenalnya sebagai agen yang biasa mengatur keberangkatan migran-migran ke Newzeland maupun ke Australia dengan

	bayaran sebesar US $ 6.000 untuk masing-masing migran yang hendak diberangkatkan. Vishvanatan Thineshkumar alias Kugan ditugaskan sebagai koordinator lapangan bagi migran asal negara Bangladesh dan dijanjikan bayaran sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) jika imigran-imigran asal Bangladesh telah sampai ke Newzeland.
24/Pid.Sus/2016/PT.KPG	-
37/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	Terdakwa Yohanis Humiang di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
38/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	Marthen Karaeng di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa Medi Ampow, Yapi Aponno, Indra Reza Rumambi dan Steven Ivan Janny Worotitjan di sebagai ABK dengan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
602/Pid.Sus/2018/PN Btm	Upah yang Terdakwa peroleh dalam memulangkan TKI tersebut adalah sebesar RM.100.- (seratus ringgit Malaysia) dari sdr.Tungkang yang akan ditransfer setelah kegiatan selesai dan kemudian Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) perorang dari para TKI tersebut untuk biaya

	operasional;

Sumber: Olahan data primer putusan

Berdasarkan pada tabel 2 diatas diketahui bahwa *pertama*: pelaku imigran yaitu Abdul merupakan agen dari imigran asal Bangladesh, Vishvanatan Thineshkumar alias Kugan agen sekaligus koordinator imigran yang mendapatkan upah dari para imigran yang direkrut dari Bangladesh dan Srilanka. Khususnya bagi para imigran untuk mendapatkan upah atau pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebutkan: Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau upah di Indonesia seorang imigran ilegal harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapat upah. Tujuan dari para imigran adalah mencari suaka politik di Newzeland karena adanya konflik yang mengakibatkan meninggalkan pekerjaan mereka di negara asal. *Kedua* Pelaku asal Indonesia yang membantu penyelundupan manusia untuk mendapatkan upah karena direkrut dengan alas an pekerjaan yaitu: Yohanis Haumiang dan Marthen Karaeng di tawari pekerjaan mengantar imigran ke new Zeland dengan bayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa Medi Ampow, Yapi Aponno, Indra Reza Rumambi dan Steven Ivan Janny Worotitjan di sebagai ABK dan koordinator angkutan para imigran yang mendapatkan upah dari perekutran oleh Arman Yohanis. Secara khusus pelaku dari Indonesia yang membantu melakukan penyeludupan manusia yang dilatarbelakangi lapangan pekerjaan yang tidak ada yang menyebabkan adanya niat pelaku untuk melakukan pekerjaan perekrutan meskipun harus ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri dengan upah pekerjaan yang jauh lebih besar. *Ketiga*, Penyelundupan para TKI dari Malaysia adalah untuk mendapat keuntungan dari penyelundupan manusia dalam membiayai kebutuhan hidup, ada pula yang menjadikan penyelundupan TKI sebagai mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup karena ketiadaan lapangan pekerjaan.

2. Faktor Letak Geografis dan Lingkungan.

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja. Hubungan tersebut, Gerson. W. Bewengan mengemukakan bahwa: Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas. Faktor lingkungan daeral asal negara sebagai akibat konflik atau perang yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Peperangan atau konflik yang terjadi di negara asal Srilanka merupakan konflik etnis yang merembes kepada aspek politik, keamanan, sukuisme, dan sebagainya. Konflik Bangladesh merupakan peristiwa yang menghalangi terjadinya kemerdekaan dan pembebasan Bangladesh dari belenggu Pakistan, konflik yang terjadi banyak sekali menimbulkan kerugian juga korban jiwa, kerugian berupa materi dan non materi membuat kesengsaraan banyak terjadi di Bangladesh khususnya, tidak siapnya pemerintahan dari Bangladesh menghadapi peristiwa peristiwa tersebut menambah penderitaan masyarakat Bangladesh. Konflik inilah yang menyebabkan terjadinya penyelundupan manusia karena adanya agen khusus yang berusaha menyelundupkan dan diselundupkan untuk meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman atau terlepas dari konflik. Oleh karenanya mereka meminta suaka ke negara-negara maju

yang dapat memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia. Faktor lingkungan, keamanan dan kenyamanan di negara asal dapat diketahui melalui keterangan terdakwa yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.

Faktor Lingkungan

No.Putusan	Keterangan saksi dan kronologis kasus
19/Pid.Sus/2016/PN Rno	Warga negara Bangladesh dan Agen bagi imigran asal Bangladesh sebanyak 10 orang karena tidak adanya keamanan di negara asl, Suresh sebagai agen imigran asal Srilanka yang merekrut 54 imigran asal Srilanka karena konflik etnis 1 orang warga negara Myanmar
40/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	Asal Bangladesh sebagai koordinator lapangan asal negara Bangladesh
24/Pid.Sus/2016/PT.KPG	Idem
37/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	Asal Indonesia yang direkrut oleh Arman Yohanis alasan pekerjaan yang berperan sebagai koordinator angkutan
38/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	Asal Indonesia yang direkrut oleh Arman Yohanis alasan pekerjaan sebagai Teknik mesin dan ABK
602/Pid.Sus/2018/PN Btm	Asal Indonesia yang menyelundupkan TKI dari Malaysia ke Indonesia

Sumber: Olahan data primer putusan

Berdasarkan pada tabel diatas, diketahui faktor lingkungan, keamanan dan kenyamanan di negara asal berkaitan dengan konflik etnis di Srilanka dan konflik perbatasan Bangladesh dan Pakistan yang menyebabkan terjadinya penyelundupan manusia dan dimanfaatkan oleh agen penyelundup negara asal untuk mencari suaka atau keamanan dan terhindar dari konflik. Faktor lingkungan ini juga dimanfaatkan oleh agen warga negara Indonesia untuk mendapatkan keuntungan seperti penyelundupan TKI dari Malaysia ke Indonesia.

Indonesia berada dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia, karena posisinya yang sangat strategis, dengan letak demikian strategis, praktis menjadikan Indonesia sebagai jalur yang padat akan lalu lintas Internasional, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Jalur ini merupakan jalur penghubung berbagai macam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya oleh negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia dan Australia. Tentu saja hal ini sangat menjanjikan potensi perekonomian yang baik bagi pelaku kejahatan.

Kondisi ini menghadapkan Indonesia pada kenyataan bahwa wilayahnya sering kali dijadikan jalur yang digunakan oleh para sindikat kejahatan penyelundupan manusia di wilayah Indonesia, terutama wilayah perairan yang digunakan sebagai pintu untuk keluar dan masuk. Keamanan daerah perairan dan keselamatan pelayaran menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran perdagangan dunia akan tetapi kejahatan lintas batas negara bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Tragedi kemanusiaan

yang tak kunjung usai mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk yang sulit untuk dibendung. Kekuatiran akan rasa aman atas keselamatan diri karena tertekan, baik karena faktor politik maupun konflik yang berkepanjangan menjadikan banyak warga berusaha mencari tempat yang aman dan berharap dapat memperbaiki kehidupannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah menyelundupkan diri ke negara-negara yang dituju dengan melalui wilayah perairan Indonesia.

Secara geografis dimanfaatkan oleh pelaku karena: *Pertama*, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 Provinsi yang menyebabkan Indonesia menjadi negara transit bagi kegiatan tindak pidana penyelundupan manusia; *Kedua*, wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis berupa perairan luas dengan pulau yang berjumlah ribuan seringkali mempersulit para petugas dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya penyelundupan manusia manusia. *Ketiga*, Indonesia sering sekali dijadikan lokasi transit penyelundupan manusia karena kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pesisir pantai. Kronologis kasus dalam putusan yang terjadi adalah para imigran-imigran dikumpulkan di tempat penampungan di Cisarua, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan berangkat dari pelabuhan perikanan Tegal Propipnsi Jawa Tengah menuju ke Perairan pantai Cidaun, Jawa Barat sampai di perairan pantai Cidaun mengapung mengangkut para

imigran naik ke atas kapal yang dikoordinir oleh Arman Johanes bertolak ke New Zeland mengambil rute melalui perairan Jawa, Bali, NTB, NTT. Saat sampai di Perairan Rote Bagian Selatan menunggu logistik yang diantar oleh Arman Johanis untuk melanjutkan ke New Zeland. Sesampainya di perairan Timor Timur (Timor Leste) dicegat oleh Speedboad Custom Australia dibawa ke Australia dan terdampar di Pulau Landu Rote Ndao. Secara geografis menunjukan bahwa lokasi-lokasi Jawa, Bali, NTB dan NTT adalah Provinsi kepulauan yang di manfaatkan oleh pelaut Yohanis Haumiang dan Marthen Karaeng yang sebelumnya adalah nelayan yang menguasai rute pelayaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia antara lain:

1. Faktor Ekonomi.
2. Faktor Letak geografis dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka disarankan beberapa hal yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan pembukaan lapangan kerja yang baik bagi pelaku yang turut membantu imigran dalam penyelundupan manusia.
2. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penyelundupan manusia khususnya masyarakat pesisir pantai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Abdulsyani, 2007, Sosiologi Kriminalitas, Bandung:Remaja Rosda Karya.

Alam, A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Makasar Pustaka:Refleksi Books.

Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking), Jakarta:Raih Asa Sukses.

Ali, Mahrus 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika,.

Ariman, Rasyid dan Raghib, Fahmi, 2016, Hukum Pidana, Jakarta Setara Press.

Bawengan, G.W, 2001, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta:Prada Paramita.

Bonger, W.A. 1995.Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta:Ghalia.

Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta:Rajawali Pers.

Harun, M. Husein, 1991, Penyidik dan penuntut dalam proses pidana, Jakarta:Rineka Cipta.

Ilyas, Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta:Rangkang Education:.

Lamintang, P.A.F. 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Refika Aditama.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001), Bandung : Mandar Maju

Ramiyanto, 2018, Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sahetapy, J.E., 2005, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta:PT.Citra Aditya.

Saleh, K. Wantjik 2008, Kehakiman dan Keadilan, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Santoso,Imam 2014, Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia, Bandung:Pustaka Reka Cipta.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sofyan, Andi, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta:Rangkang Education.

Sudjana, I Ketut, 2016, Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana, Denpasar:Universitas Udayana.

Suharto, 2004, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Jakarta:Sinar Grafika.

B. Jurnal

Chloryne Trie Isana Dewi. Debby Kristin, Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia. Padjadjaran,Jurnal Of International Law. Vol. 1, no. 1.

Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia, dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2.

Muhar Junaf, Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Volume 20 No. 1.

Pandu Pramono, Analisis Yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Jurnal Recidive Volume, 3 Nomor 2 Mei- Agustus 2014, hlm 125

Yasmirah Saragih, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia, Jurnal USM Law, Review Nolume, 4 No. 1 Tahun 2021

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

D. Putusan

Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2015/Pn.Rno

Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2016/Pn.Rno

Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2015/PN. Rno

Putusan Nomor: Nomor 24/Pid.Sus/2016/PT.KPG

Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN.Rno

Putusan Nomor: 602/Pid.Sus/2018/PN Btm